

Hukum Acara Pidana

Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-3-1971 No. 87 K/Kr/1970

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 1968 No. 1793/1967 Pidana, dalam putusan mana terdakwa :

Imam Soeedy Tjondrokoesoemo umur kira-kira 27 tahun, lahir di Madura, bertempat tinggal terakhir di Jl. Doho No. 32 Surabaya, pekerjaan Pemimpin BNI Unit III di Bima ;

penuntut-kasasi (berada didalam tahanan untuk lain perkara);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

Terutama :

bahwa ia terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pemimpin BNI Unit III Cabang Bima, dalam bulan Mei 1966 dan Juni 1966 dikantor BNI Unit III Bima, setidak-tidaknya dalam tahun 1966, telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah, atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara dan Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara dan masyarakat yang dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukannya yaitu :

- 1e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Cabang Bima pada tanggal 23 Mei 1966, 7 Juli 1966 dan 17 Juni 1966 telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yaitu L/C Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. L/C No. 21/2/1908301 tanggal 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Assalamualaikum di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama, tujuan Kudus;
- b. L/C No. 21/2/1908392 tanggal 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus;
- c. L/C No. 21/2/1908303 tanggal 7 Juli 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Mukti di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 12.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus/Semarang ;
- d. L/C No. 21/2/1908304 tanggal 17 Juli 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk UDN Sinar Laut di Sumenep mengenai 300 ton tembakau seharga Rp. 11.000.000.000,— uang lama tujuan Semarang ;
- e. L/C No. 21/2/1908305 tanggal 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 220 ton tembakau seharga Rp. 9.000.000.000,— uang lama tujuan Malang;

akibat perbuatan mana Negara cq. BNI Unit III telah dirugikan Rp. 47.500.000.000,— uang lama setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— Melanggar pasal 1a.b. Undang-Undang No. 24/1960 jo. psl. 263 (1) dari KUHP ;

- 2e. bahwa ia terdakwa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yaitu terdakwa setelah membuat kelima L/C tersebut diatas, dengan sengaja mengirimkannya ke BNI Unit III Sumenep untuk disampaikan kepada Perusahaan tersebut diatas yang mengakibatkan kerugian Negara cq. BNI Unit III sebanyak Rp. 47.500.000.000,— uang lama, setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,—

Melanggar pasal 1a.b. Undang-Undang No. 24/1960 jo. psl. 263 (2) dari KUHP ;

- 3e. bahwa ia terdakwa setelah terjadinya kejahatan yang tersebut dalam punt 1 dan 2 diatas sebagai Pemimpin Unit III di Bima, setidak-tidaknya sebagai Pejabat telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong alias Soenarto atau orang lain yang berhubungan dengan pembukaan L/C tersebut, padahal diketahuinya atau patut harus dapat menduga itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran yang memberi hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa barang-barang atau uang yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— dari uang mana oleh terdakwa dibelikan barang-barang sebagai berikut :

- a. sebuah villa di Jl. Welirang No. 3 di Tretes;
- b. dua buah rumah di Bima yang terletak di Jl. Pahlawan dan Jl. Talo Bali ;
- c. sebuah rumah di Jl. Gajah Mada Surabaya ;
- d. sebuah rumah di Jl. Ngagelrejo Utara V/15 Surabaya ;
- e. sebuah rumah di Jl. Karangmenur-III/1 Surabaya;
- f. sebuah mobil Opel Record tahun 1966 No. Pol. L-50000 ;
- g. sebuah mobil Fiat 1300 Station th. 1965 No. Pol. L-50724 ;
- h. sebuah pesawat TV Sharp ;
- i. sebuah piano ;

Melanggar pasal 1 c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 418 KUHP ;

- 4e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Bima, setidaknya sebagai Pejabat dalam bulan Desember 1966 ditempat pekerjaannya dikantor BNI Unit III Bima dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu setelah terdakwa menerima blanko-blanko cek yang sudah ditanda-tangani oleh Djuhranzah dari Saudara Hendro dengan mengisi nilai dalam blanko cek tersebut sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama, kemudian tanpa menginkasso terlebih dahulu telah merealisir cek-cek tersebut dengan cara mendebet pada rekening BNI Unit III Sumenep dan mengkreditir pada rekening Fa. Hendro di Bima yang berarti perbuatan terdakwa tersebut Negara cq. BNI Unit III dirugikan sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama, setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,—

Melanggar pasal 1a.b.c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 415 KUHP

- 5e. bahwa ia terdakwa sebagai seorang pejabat setelah terjadinya perbuatan tersebut dalam punt 4e. diatas, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang peruntukan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa yang berwenang : akta-akta surat-surat atau daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkannya, menghancurkannya, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu terdakwa telah menyerahkan Debet-Nota beserta 10 (sepuluh) lembar cek kepada Saudara Hendro, dengan tujuan untuk diserahkan kepada BNI Unit III Sumenep, akan tetapi kepada Saudara Lauw Tek Tjong alias Soenarto yang akhirnya dimusnakan ;

Melanggar pasal 1c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 417 KUHP ;

- 6e. bahwa ia terdakwa sebagai seorang Pejabat setelah terjadinya perbuatan tersebut dalam punt 4e. diatas telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong

alias Soenarto atau dari orang-orang lain yang berhubungan dengan realisasi cek-cek tersebut, padahal diketahuinya atau patut menduga bahwa itu diberikan karena jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa uang Rp. 4.000.000.000,— uang lama yang olehnya dibelikan barang-barang berupa :

- a. sebuah mobil Fiat 2300 No. Pol. L-46599 ;
- b. kacang ijo 1500 ton ;
- c. kedele 10 ton ;
- d. bawang putih 14 ton ;
- e. kerbau 192 ekor ;

Melanggar pasal 1 c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. psl. 418 dari KUHP ;

Sebagai Pengganti :

bahwa ia sebagai pejabat dalam waktu dan tempat sebagai tersebut dalam tuduhan "Terutama" diatas, telah :

1e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Bima pada tanggal 23 Mei 1966, tanggal 7 dan 17 Juni 1966 telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, yaitu L/C DN sebagai berikut :

- a. L/C No. 21/2/1908301 tanggal 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Assalamualaikum di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan ke Kudus ;
- b. L/C No. 21/2/1908302 tanggal 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra dari Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan ke Kudus ;
- c. L/C No. 21/2/1908393 tanggal 7 Juni 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Mukti di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 12.500.000.000,— uang lama tujuan ke Kudus/Semarang ;
- d. L/C No. 21/2/1908304 tanggal 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk UDN Sinar Laut di Sumenep mengenai 220 ton tembakau seharga Rp. 11.000.000.000,— uang lama tujuan ke Semarang ,
- e. L/C No. 21/2/1908305 tanggal 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 220 ton tembakau seharga Rp. 9.000.000.000,— uang lama tujuan Malang ;

Akibat dari perbuatan mana Negara cq. BNI Unit III telah dirugikan Rp. 47.500.000.000,— uang lama setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,—

Melanggar pasal 263 (1) KUHP ;

2e. bahwa ia terdakwa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yaitu terdakwa

setelah selesai membuat kelima buah L/C tersebut diatas dengan sengaja mengirimbkannya ke BNI Unit III Sumenep untuk disampaikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut diatas yang mengakibatkan kerugian Negara cq. BNI Unit III sebanyak Rp. 47.500.000.000,— uang lama, setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— Melanggar pasal 263 (2) dari KUHP ;

3e. bahwa ia terdakwa setelah terjadinya perbuatan yang tersebut dalam punt 1e dan 2e diatas sebagai Pemimpin BNI Unit III Bima, setidak-tidaknya sebagai Pejabat telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong alias Soenarto atau orang lain yang berhubungan dengan pembukaan L/C tersebut padahal diketahuinya atau patut harus dapat menduga itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa barang atau uang yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidak-tidaknya lebih daripada Rp. 250,— dari uang mana oleh terdakwa dibelikan barang-barang sebagai berikut :

- a. sebuah villa di Jln. Welirang No. 3 Tretes ;
- b. dua buah rumah di Bima yang terletak di Jl. Pahlawan dan Jl. Talo Bali ;
- c. sebuah rumah di Jl. Gajah Mada di Surabaya ;
- d. sebuah rumah di Jl. Ngageljaya Utara V/15 Surabaya ;
- e. sebuah rumah di Jl. Karangmenur Gg. III/1 di Surabaya ;
- f. sebuah mobil Opel Record tahun 1965 No. Pol. L.-50000 ;
- g. sebuah mobil Fiat 1300 Station tahun 1975 No. Po. L.-50724 ;
- h. sebuah pesawat TV Sharp ;
- i. sebuah piano ;

Melanggar pasal 418 KUHP ;

4e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Bima, setidak-tidaknya sebagai Pejabat, dalam bulan Desember 1966 ditempat pekerjaannya di Kantor BNI Unit III Bima, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu setelah terdakwa menerima blanko cek-cek yang sudah ditandatangani oleh Djuhranza dari saudara Hendro dengan mengisi nilai dalam blanko cek tersebut sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama, kemudian tanpa menginkasso terlebih dahulu telah merealisir cek-cek tersebut dengan cara mendebet pada rekening BNI Unit III Sumenep dan mengkreditir pada rekening Fa. Hendro di Bima, yang berarti akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Negara cq. BNI Unit III dirugikan sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,—

Melanggar pasal 415 KUHP ;

5e. bahwa ia sebagai Pejabat setelah terjadinya perbuatan tersebut dalam punt 4e diatas, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka Penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar yang dikuasainya karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkannya, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu terdakwa telah menyerahkan debet-nota beserta 10 (sepuluh) lembar cek kepada saudara Hendro dengan tujuan untuk diserahkan kepada BNI Unit III Sumenep, akan tetapi kepada Lauw Tek Tjong alias Soenarto, yang akhirnya dimusnahkan ;
Melanggar pasal 417 KUHP ;

6e. bahwa ia terdakwa sebagai Pejabat setelah terjadinya perbuatan seperti tersebut dalam punt 4e diatas telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong alias Soenarto atau dari orang lain yang berhubungan dengan realisasi cek tersebut yang ditanda tangani oleh Djuhranzah, padahal diketahuinya atau patut dapat menduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebanyak Rp. 4.000.000.000,- uang lama, setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— uang mana kemudian oleh terdakwa dibelikan barang-barang sebagai berikut :

- a. sebuah mobil Fiat 2300 No. Pol. L. -46599 ;
- b. kacang ijo 1500 ton ;
- c. kedele 10 ton ;
- d. bawang putih 14 ton ;
- e. kerbau 192 ekor ;

Melanggar pasal 418 KUHP ;

dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan dan menyatakan terdakwa : R. Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo, tersebut bersalah melakukan kejahatan : **"Korupsi"**

(dengan daya upaya perbuatan-perbuatan pidana ex pasal 415, 417 dan 418 KUHP) ;

Menjatuhkan karena itu kepadanya hukuman penjara selama : **8 (delapan) tahun ;**

Menghukum terdakwa untuk membayar segala ongkos perkara ;

Merampas untuk Negara barang-barang bukti berupa :

- I. 1. sebuah mobil Fiat Type 2300 tahun 1964 No. Pol. L.-46599 ;
2. kacang ijo 15 ton
3. kedele 10 ton
4. bawang putih 14 ton
5. kerbau 192 ekor

(atau uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejauh telah diadakan penjualan, ialah Rp. 497.704,— uang baru

- II. 6. sebuah villa di Jl. Welirang No. 3 Tretes ;
7. sebuah rumah terletak di Jl. Talo Bali Bima dan sebuah rumah terletak di Jl. Pahlawan Bima ;
8. sebuah rumah terletak di Jl. Ngageljaya V/15 Surabaya ;
9. sebuah rumah terletak di Jl. Karangmenur III/1 Surabaya ;
10. sebuah mobil Opel Record th. 1965 No. Pol. L.50000 ;
11. sebuah mobil Fiat Station 1300 Th. 1966 No. Pol. L. 50724 ;

Merampas pula untuk Negara barang-barang bukti berupa : 5 (lima) buah L/C DN dan duapuluh delapan wesel ;

Memerintahkan mengembalikan barang-barang-bukti berupa :

1. sebuah rumah di Jl. Gajah Mada Surabaya kepada terdakwa/orang tua terdakwa yakni Nyonya dan Tuan Sarmidi ;
2. sebuah pesawat TV Sharp dan sebuah piano ;
3. sebuah mesin jahit Singer, sebuah radio salon kepada terdakwa ;
4. sebuah rumah terletak di Jl. Doho No. 32 Surabaya kepada terdakwa ;
- 4a. sebuah mobil Opel Kapitan No. B. 51015 kepada Soewardojo ;
5. sebuah scooter Vespa th. 1963 No. Pol. L. 1312 D. kepada terdakwa ;
6. dua buah truck No. Pol. L. 54271 dan L. 54293 kepada Sam David Tontey'';

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki sekedar yang mengenai perampasan 1 buah mobil dengan putusannya tanggal 19 Mei 1970 No. 20/1969/Pid. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan-permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa : R. Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo dan Jaksa, sekedar yang tidak mengenai pembebasan terdakwa dari tuduhan "Terutama" nomor 1, 2 dan 3 ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tg. 22 Juni 1968 No. 1793/1967 Pidana yang dimohonkan banding itu sekedar yang mengenai perampasan 1 buah mobil Fiat 1300 Station Th. 1965 No. Pol. L. 50724, mobil mana diperintahkan dikembalikan kepada Ny. Soemiartini Joesmin ;

Menguatkan keputusan itu untuk selainnya ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat bandingan ini;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan

disertai berkasnya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya” ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/Kasasi/1970 yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 1970 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Surabaya, 10 Juli 1970 dari penuntut-kasasi tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juli 1970 ;

Memperhatikan kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 14 Nopember 1970 No. 76/1970, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 22 Juni 1970 dan penuntut-kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 1970 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Juli 1970, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa didalam tuduhan "Terutama" ke-3 terdakwa dituduh telah melanggar pasal 1c Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tuduhan yang sama telah pula diajukan dalam tuduhan "Terutama" ke-6, yaitu terdakwa sebagai pejabat telah menerima

hadiah dari Lauw Tek Tjong.

Seharusnya diajukan satu tuduhan saja. Dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 282 HIR :

2. bahwa walaupun Pengadilan Tinggi telah menentukan, bahwa kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan "Terutama" No. 3 tersebut tidak terbukti, namun barang-barang bukti dalam tuduhan "Terutama" ke-3 tetap dirampas kecuali sebuah mobil Fiat Station type 1300 No. Pol. L. 50724 yang dikembalikan ;
3. bahwa tuduhan "Terutama" No. 3 berkisar mengenai pelanggaran pasal 1c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak memuat penghukuman berupa perampasan barang-bukti, sedang pasal 16 Undang-Undang Korupsi hanya mengatur perampasan barang-hasil korupsi sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi, pasal 1a dan 1b dari Undang-Undang Korupsi tersebut ;
4. bahwa Jaksa menuntut 15 th. penjara sedangkan maksimum hukuman bagi perkara korupsi hanyalah 12 th. penjara. Tuntutan hukuman yang sangat berat itu berpengaruh atas putusan Hakim, i.c. terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Sedangkan untuk perkara-perkara korupsi yang lebih berat, misalnya perkara No. 1995/1968 Pid. Pengadilan Negeri Surabaya dan perkara No. 2535/1968 Pid. Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Jaksa hanya menuntut hukuman masing-masing 6 tahun penjara, Hakim telah memutuskan masing-masing 3 tahun dan 2 tahun penjara; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai keberatan ke-1 :

— bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena pertimbangan serta putusan judex facti telah tepat, lagi pula tidak ada hubungannya dengan pasal 282 HIR

mengenai keberatan ke-2 dan ke 3

— bahwa keberatan ini dapat diterima, walaupun putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tidak menyebut dengan tegas bahwa terdakwa dibebaskan, tetapi hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangannya, dengan demikian maka semua barang-barang-bukti yang tercantum dalam tuduhan "Terutama" ke-3 haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

mengenai keberatan ke-4:

— bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena tidak mengenai pokok persoalan, jadi irrelevant ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Mei 1970 No. 20/1969/Pid. sepanjang mengenai barang-barang-bukti tersebut dalam tuduhan

"Terutama" ke-3 tidak dapat dipertahankan, oleh karena mana harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini ;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi : Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Mei 1970 No. 20/1969/Pid. sekedar mengenai barang-barang bukti tersebut dalam tuduhan "Terutama" ke-3, terkecuali yang tersebut pada huruf c, h, dan i. ;

Mengadili sendiri :

Memerintahkan pengembalian barang-barang-bukti tersebut dalam tuduhan "Terutama" ke-3 terkecuali yang tersebut pada huruf c, h, dan i, kepada terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 1971 oleh Prof. R. Subekti, SH Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam tingkat bandingan, dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya :

Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo, umur 27 tahun, dilahirkan di Madura dan bertempat tinggal di Jl. Doho No. 32 — Surabaya, pekerjaan terakhir Pemimpin BNI Unit III di Bima ;

(Terdakwa ditahan untuk lain perkara sejak tgl. 2-2-1967) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut-turut ;

1. turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 1968 No. 1793/1967 Pidana, tentang terdakwa Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo, yang dalam pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan dan menyatakan terdakwa R. Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo tersebut bersalah melakukan kejahatan : "Korupsi" (dengan daya upaya perbuatan-perbuatan pidana ex pasal 415, 417 dan 418 KUHP ; Menjatuhkan karena itu kepadanya hukuman penjara selama : 8 (delapan) tahun.

Menghukum terdakwa untuk membayar segala ongkos perkara.

Merampas untuk Negara barang-barang bukti berupa :

- I. 1. sebuah mobil Fiat type 2300 tahun 1964 No. Po. L-46599,
2. kacang ijo 15 ton
3. kedele 10 ton
4. bawang putih 14 ton.
5. kerbau 192 ekor
atau uang hasil penjualan barang-barang tsb. sejauh telah diadakan penjualan, ialah Rp. 407.704,— u.b. ;

- II. 6. sebuah villa di Jl. Welirang No. 3 Tretes ;
7. sebuah rumah terletak di Jl. Talo Bali Bima dan sebuah rumah terletak di Jl. Pahlawan Bima ;
8. sebuah rumah terletak di Jl. Ngagel Jaya Utara V/15 Surabaya;
9. sebuah rumah terletak di Jl. Karangmenur III/1 Surabaya ;
10. sebuah mobil Opel Record th. 1965 No. Pol. L-50000 ;
11. sebuah mobil Fiat Station 1300 th. 1966 No. Pol. L. 50724 ;

merampas pula untuk Negara barang-barang bukti berupa : lima buah L/C LN. dan duapuluh delapan wesel.

Memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti berupa :

1. sebuah rumah di Jl. Gajah Mada Surabaya kepada terdakwa/orang tua terdakwa yakni Nyonya dan tuan Sarmidi ;
 2. sebuah pesawat TV . Sharp dan sebuah piano ;
 3. sebuah mesin jahit Singer, sebuah radio salon, kepada terdakwa ;
 4. sebuah rumah terletak di Jl. Doho 32 Surabaya kepada terdakwa ;
 - 4a. sebuah mobil Opel Kapitan No. B.-51015 kepada Soewardojo ;
 5. sebuah scooter Vespa-1963 No. Pol. L.-1312 D. kepada terdakwa;
 6. dua buah truck No. Pol. L.-54271 dan L.-54293 kepada San David Tontey ;
2. Dua surat keterangan yang dibuat oleh RA Soerastini, Panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 1968 No. 18/1968 Banding dan tanggal 25 Juni 1968 No. 18/1968 Banding, bahwa terdakwa Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo dan Jaksa R. Soejono pada tanggal 2 tersebut menyatakan meminta peradilan ulangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 1968 No. 1793/1967 Pidana ;
3. empat memori banding dari :
- a. Tanudjati Natanegara, SH., Advokat dan Pengacara, kuasa terdakwa, tanggal 20 Pebruari 1969, dengan dilampiri surat bukti P.1 dan P.2 merah,
 - b. Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo, terdakwa, tanggal 11 Maret 1969, dengan dilampiri 6 surat bukti I s/d VI biru,
 - c. Tanudjati Natanegara, SH tersebut diatas, tanggal 14 Maret 1969 dengan dilampiri 6 surat bukti P.3. s/d P. 8 merah, dan
 - d. Ernanto Soedarno, SH kuasa terdakwa, tanggal 25 September 1969;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa dan Jaksa diajukan didalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu dapatlah diterima, kecuali yang mengenai pembebasan terdakwa dari tuduhan terutama No. 1, 2 dan 3 ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding-banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan-keberatan ke-1 :

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bergandengan, yaitu perbuatan korupsi dan pembantuan melakukan cek kosong, sehingga menurut pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. salah satu peraturan pidana yang hukumannya yang terberat saja yang harus diterapkan, akan tetapi Hakim pertama menge-trapkan 2 peraturan tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi (Undang-Undang anti korupsi No. 24 tahun 1960 dan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang No. 15 tahun 1964) ;

Keberatan ke 2 :

Barang-barang yang termuat dalam tuduhan "Terutama" No. 3 dan No. 6

adalah barang-barang pembelian dari terdakwa dengan uang penghasilan penjualan barang-barang dan usaha pembanding pribadi dalam tahun 1965 dan 1966 sebagai yang telah diperinci dalam daftar perincian yang dilampirkan dalam pleidooi kuasa pembanding MA Moegni Djojodirdjo, SH

Keberatan ke-3 :

Dari barang-barang yang dituduhkan dalam tuduhan "Terutama" No. 3, yaitu yang dibeli dengan uang yang diterima oleh pembanding sebagai hadiah, hanyalah barang-barang sub c, h, dan i saja yang dikembalikan kepada pembanding, sedang barang-barang lainnya dirampas, padahal Hakim pertama membebaskan pembanding dari tuduhan tersebut sehingga seharusnya barang-barang yang disebut dalam tuduhan itu dikembalikan kepada pembanding semua, terlebih-lebih lagi, berdasarkan surat tertanggal 21-11-1969 dari R. Adj. Soe-oedijah dan surat tertanggal 20-10-1967 dari Ny. Soemiartini Joesmin (P.7 dan P.8 merah), barang sub a. (villa di Tretes) adalah milik R. Adj. Soe-oedijah dan barang sub g. (satu mobil Fiat 1300 Station adalah milik Ny. Soemiartini Joesmin, jadi bukan kepunyaan pembanding, dan

Keberatan ke-4 :

Uraian-uraian yang membuktikan tidak adanya kesalahan-kesalahan pembanding atas tuduhan "Terutama" nomor 4, 5 dan 6 yang oleh Hakim pertama dinyatakan sebagai terbukti ;

Menimbang tentang keberatan ke-1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan pembanding merupakan dua perbuatan yang berbeda dan masuk dalam kompetensi peradilan yang berbeda pula, sehingga perbuatan-perbuatan itu harus dipisahkan ;

Menimbang tentang keberatan ke-2 dan ke-3 :

bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan putusan Hakim pertama yang merampas barang-barang yang diuraikan dalam tuduhan "Terutama" nomor 6 sub a s/d sub e ;

bahwa barang-barang yang diuraikan dalam tuduhan "Terutama" nomor 3, yaitu sub a, b, d, e dan f Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim pertama yang merampas barang-barang tersebut, akan tetapi barang sub g yaitu sebuah mobil Fiat 1300 Station th. 1965 No. Pol. L.-50724, karena dari bukti kwitansi tgl. 29-10-1966 sebesar Rp. 375.000,— ternyata bahwa mobil tersebut milik Ny. Soemiartini Joesmin, jadi milik pihak ke-3, maka mobil tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang tentang keberatan ke 4 :

bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima keberatan tersebut dan sudah tepatlah Hakim pertama mempersalahkan pembanding atas tuduhan "Terutama" nomor 4, 5 dan 6 atas pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan a quo — sekedar yang tidak mengenai pembebasan pembeding — dapatlah dikuatkan, kecuali bagian dari putusan yang merampas barang sub g tersebut harus dikembalikan kepada pemilikny ;

Mengingat akan pasal 1c. Undang-Undang No. 24 tahun 1960, Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, pasal 378 HIR bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.

MENGADILI :

Menerima permohonan-permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa : *R. Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo* dan *Jaksa*, sekedar yang tidak mengenai pembebasan terdakwa dari tuduhan "Terutama" nomor 1, 2 dan 3 ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 1968 No. 1793/1967 Pidana yang dimohonkan banding itu sekedar yang mengenai perampasan 1 buah mobil Fiat 1300 Station th. 1965 No. Pol. L-50724, mobil mana diperintahkan dikembalikan kepada Ny. Soemiartini Joesmin ;

Menguatkan keputusan itu untuk selainnya ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat bandingan ini ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Kamis**, tanggal **12 Maret 1960** tujuh puluh, oleh kami : **Soebijono Tjitrowinoto, SH** Ketua, **Soetomo, SH** Wakil Ketua sebagai Hakim Anggauta dan **Bambang Soerono, SH** sebagai Hakim Anggauta, dan diucapkan dimuka umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 1970** oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Panitera, **Prajogo Siswopranoto**.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1793/1967 Pidana.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PENGADILAN NEGERI SURABAYA, mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini mengenai perkara terdakwa :

Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo, umur 27 tahun, dilahirkan di Madura dan bertempat tinggal di Jl. Doho No. 32 Surabaya, pekerjaan terakhir Pemimpin BNI Unit III di Bima, ditahan untuk lain perkara sejak tanggal 2-2-1967 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan beserta surat-surat lain yang bersangkutan-paut ;

Telah mendengar pembacaan surat tuduhan Jaksa tanggal 16 Desember 1967 berhubungan dengan surat penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16-1-1968 No. 1793/1967 Pidana tentang penyerahan perkara tersebut kedalam persidangan ;

Telah pula mendengar dalam persidangan keterangan-keterangan terdakwa dan para saksi-saksi ;

Telah mendengar requisitoir Jaksa, yang pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan terurai didalamnya - berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa terhadap semua tuduhan bab terutama terbukti secara sah menurut hukum dan menurut keyakinan, bahwa berdasarkan pasal 63 KUHP terhadap tuduhan terutama punt/sub ke-4 - walaupun sudah terbukti - tetapi berhubung untuk kejahatan tersebut telah diperiksa dan diadili dalam peradilan yang khusus (yang dimaksud disini ialah Pengadilan Ekonomi Surabaya terhadap tuduhan penarikan cek kosong yang dilakukan oleh terdakwa Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo ini pula), maka terhadap tuduhan tersebut Jaksa tidak mengajukan tuntutan hukuman, dengan kata lain tuntutan hukuman terhadap kejahatan itu diajukan dalam rangka-hubungan penarikan cek kosong dalam Pengadilan Ekonomi Surabaya ;

— bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Jaksa menuntut agar Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama : 15 (limabelas) tahun dan merampas untuk Negara barang-barang bukti berupa :

1. sebuah villa di Jl. Welirang No. 3 di Tretes beserta perlengkapannya;
2. dua buah rumah di Bima yang terletak di Jl. Pahlawan dan Talo Bali;
3. sebuah rumah di Jl. Gajahmada di Surabaya ;
4. sebuah rumah di Jl. Ngegeljaya Utara V/15 Surabaya beserta perlengkapannya ;
5. sebuah rumah di Jl. Karangmenur III/1 — Surabaya ;

6. sebuah mobil Opel Record/1965 No. Pol-50000 ;
7. sebuah mobil Fiat Station 1300 No. Pol-L.46599 ;
9. sebuah mobil Opel Kapitan No. Pol. B. 51015;
10. sebuah piano ;
11. sebuah radio salon ;
12. sebuah televisi "Sharp" ;
13. sebuah mesin jahit "Singer" ;
14. uang kontan Rp. 82.500,— ;
15. kedele 10 ton dalam penguasaan Komres 1606 di Bima ;
16. uang kontan Rp. 110.000,— ;
17. uang kontan Rp. 55.704,— ;
18. uang Rp. 275.000,— pada BNI Unit III Bima ;
19. kerbau 48 ekor masih dalam hutan di Bima ;
20. uang Rp. 1.200.000,— dan Rp. 108.000,— sedang dalam penyelesaian di Bima ;
21. uang kontan Rp. 44.500,— dan Rp. 15.000,— ;
22. uang kontan Rp. 100.000,— ;

— supaya Majelis memerintahkan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang Negara sebanyak Delapan Juta Rupiah uang baru dan bila tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa agar rumah terdakwa yang terletak di Jl. Doho No. 32 - Surabaya beserta perlengkapannya, sebuah scooter Vespa No. L.-1312 D. dan semua harta kekayaannya yang dikemudian hari baru dapat diketemukan dinyatakan sebagai gantinya ;

— agar Majelis mencabut ijin berusaha dari perusahaan-perusahaan yang akan disebutkan dibawah ini dan semua inventarisnya dinyatakan supaya dirampas untuk Negara, karena telah terbukti perusahaan-perusahaan tersebut dipakai alat dalam menjalankan kejahatan ;

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah :

1. Fa. Hendro di Jl. Gatotan No. 11 — Surabaya, beserta cabang-cabangnya ;
2. Fa. Bima Tjandra di Jl. Ronggolawe No. 27 - Surabaya, beserta cabang-cabangnya ;
3. CV Asala Mualaikum di Sumenep, beserta cabang-cabangnya ;
4. CV Abdul di Sumenep beserta cabang-cabangnya ;
5. CV Mukti di Sumenep, beserta cabang-cabangnya ;
6. UDN Sinar Laut di Surabaya, beserta cabang-cabangnya ;

— Barang-barang bukti berupa lima buah L/C D.N. dan duapuluh delapan wesel dinyatakan dirampas untuk dirusak ;

— Barang-barang bukti berupa dua buah truck Fiat dengan Pol. No. L. 54271 dan L. 54293 karena tidak terbukti berasal dari kejahatan/pelanggaran, supaya dikembalikan kepada Sdr. San David Tontey ;

Dan supaya terdakwa dibebani membayar semua ongkos perkara.

Telah mendengar pidato-pidato pembelaan dari para pembela yang terdiri atas eksepsi dan tentang pokok perkaranya, demikian pula pleidooi dari terdakwa sendiri ; bahwa pada garis besarnya eksepsi tersebut bermaksud, berdasarkan alasan a.l. tidak dipenuhinya beberapa syarat formil menurut Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi tersebut i.c. tentang masa penahanan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 24 Prp/1960 tersebut, maka terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan tuduhan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang tersebut;

- bahwa mengenai pokok perkaranya sendiri berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam pidato-pidato pembelaan tersebut, para pembela demikian pula terdakwa berkesimpulan menurut hukum dan menurut keyakinan, bahwa segala perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana althans kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti, karenanya mohon agar Pengadilan :
- melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum althans membebaskan terdakwa dari segala tuduhan ;

Menimbang bahwa terdakwa dituduhkan :

Terutama :

bahwa ia terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pemimpin BNI Unit III Cabang Bima, dalam bulan Mei 1966 dan Juni 1966 dikantor BNI Unit III Bima, setidak-tidaknya dalam tahun 1966, telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah, atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara dan Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara dan Masyarakat yang dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukannya yaitu :

1e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Cabang Bima pada tanggal 23 Mei 1966, 7 Juni 1966 dan 17 Juni 1966 telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yaitu L/C Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. L/C No. 21/2/1908301 tgl. 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Assalamualaikum di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama, tujuan Kudus ;
- b. L/C No. 21/2/1908392 tgl. 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus ;
- c. L/C No. 21/2/1908303 tgl. 7 Juli 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima

untuk CV Mukti di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 12.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus/Semarang ;

d. L/C No. 21/21/2/1908304 tgl. 17 Juli 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk UDN Sinar Laut di Sumenep mengenai 300 ton tembakau seharga Rp. 11.000.000.000,— uang lama tujuan Semarang ;

e. L/C No. 21/2/1908305 tgl. 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 220 ton tembakau seharga Rp. 9.000.000.000,— uang lama tujuan Malang ;

akibat perbuatan mana Negara cq. BNI Unit III telah dirugikan Rp. 47.500.000,— uang lama setidaknya-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— ;

Melanggar pasal : 1a. b. Undang-Undang No. 24/1960 jo. ps. 263 (1) dari KUHP ;

2e. bahwa ia terdakwa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yaitu terdakwa setelah membuat kelima L/C tersebut diatas, dengan sengaja mengirimkannya ke BNI Unit III Sumenep untuk disampaikan kepada Perusahaan tersebut diatas yang mengakibatkan kerugian Negara cq. BNI Unit III sebanyak Rp. 47.000.000.000,— uang lama, setidaknya-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— ;

Melanggar pasal 1a. b. Undang-Undang No. 24/1960 jo. ps. 263 (2) dari KUHP ;

3e. bahwa ia terdakwa setelah terjadinya kejahatan yang tersebut dalam punt 1 dan 2 diatas, sebagai Pemimpin Unit III di Bima, setidaknya-tidaknya sebagai Pejabat telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong alias Soenarto atau orang lain yang berhubungan dengan pembukaan L/C tersebut, padahal diketahuinya atau patut harus dapat menduga itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran yang memberi hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa barang-barang atau uang yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidaknya-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— dari uang mana oleh terdakwa dibelikan barang-barang sebagai berikut :

- a. sebuah villa di Jl. Welirang No. 3 di Tretes ;
- b. dua buah rumah di Bima yang terletak di Jl. Pahlawan dan Jl. Talo Bali ;
- c. sebuah rumah di Jl. Gajah Mada — Surabaya ;
- d. sebuah rumah di Jl. Ngagelredjo Utara V/15 — Surabaya ;
- e. sebuah rumah di Jl. Karangmenur III/1 — Surabaya ;
- f. sebuah mobil Opel Record tahun 1965 No. Pol. L-50000 ;
- g. sebuah mobil Fiat 1300 Station th. 1965 No. Pol. L-50724 ;
- h. sebuah pesawat TV Sharp ;
- i. sebuah piano ;

- Melanggar pasal 1c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 418 KUHP ;
- 4e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Bima, setidak-tidaknya sebagai Pejabat dalam bulan Desember 1966 ditempat pekerjaannya dikantor BNI Unit III Bima dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu setelah terdakwa menerima blanko-blanko cek yang sudah ditandatangani oleh Djuhranzah dari Sdr. Hendro dengan mengisi nilai dalam blanko cek tersebut sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama, kemudian tanpa meng-inkasso terlebih dahulu telah merealisir cek-cek tersebut dengan cara mendebet pada rekening BNI Unit III Sumenep dan mengkreditir pada rekening Fa. Hendro di Bima yang berarti perbuatan terdakwa tersebut Negara cq. BNI Unit III dirugikan sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama, setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— ;
Melanggar pasal : 1a. b. c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 415 KUHP ;
- 5e. bahwa ia terdakwa sebagai seorang pejabat setelah terjadinya perbuatan tersebut dalam punt 4e. diatas, dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkannya merusak atau membikin atau tidak dapat dipakai barang-barang yang peruntukkan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa yang berwenang: akta-akta, surat-surat atau daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkannya, menghancurkannya, merusak atau membikin atau tidak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu terdakwa telah menyerahkan Debet-Nota beserta 10 (sepuluh) lembar cek kepada Sdr. Hendro, dengan tujuan untuk diserahkan kepada BNI Unit III Sumenep, akan tetapi kepada Sdr. Lauw Tek Tjong alias Soenarto yang akhirnya dimusnakan ;
Melanggar pasal : 1c. Undang-Undang No. 24/1960 jo. pasal 417 KUHP ;
- 6e. bahwa ia terdakwa sebagai seorang Pejabat setelah terjadinya perbuatan tersebut dalam punt 4e. diatas, telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong alias Soenarto atau dari orang lain yang berhubungan dengan realisasi cek-cek tersebut, padahal diketahuinya atau patut menduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa uang Rp. 4.000.000.000,— uang lama yang olehnya dibelikan barang-barang berupa :
- a. sebuah mobil Fiat 2300 No. Pol. -L-46599 ;
 - b. kacang ijo 1500 ton ;
 - c. kedele 10 ton ;
 - d. bawang putih 14 ton ;
 - e. kerbau 192 ekor ;

Melanggar pasal 1c Undang-Undang No. 24/1960 jo. ps. 418 dari KUHP;

Sebagai pengganti :

bahwa ia sebagai Pejabat dalam waktu dan tempat sebagai tersebut dalam tuduhan "Terutama" diatas, telah :

1e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI . Unit III Bima pada tanggal 23 mei 1966, tanggal 7 dan 17 Juni 1966 telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, yaitu L/C DN sebagai berikut :

a. L/C No. 21/2/1908301 tgl. 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Assalamualaikum di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan ke Kudus ;

b. L/C No. 21/2/1908302 tgl. 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra dari Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan ke Kudus ;

c. L/C No. 21/2/1908393 tgl. 7 Juni 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Mukti di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 12.500.000.000,— uang lama tujuan ke Kudus/Semarang ;

d. L/C No. 21/2/1908304 tgl. 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk UDN Sinar Laut di Sumenep mengenai 220 ton tembakau seharga Rp. 11.000.000.000,— uang lama tujuan ke Semarang ;

e. L/C No. 21/2/1908305 tgl. 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk C.V. Abdul di Sumenep mengenai 220 ton tembakau seharga Rp. 9.000.000.000,— uang lama tujuan Malang ;

Akibat dari perbuatan mana Negara cq. B.N.I. Unit III telah dirugikan Rp. 47.500.000.000,— uang lama setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— ;

Melanggar pasal 263 (1) KUHP ;

2e. bahwa ia terdakwa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yaitu terdakwa setelah selesai membuat kelima buah L/C tersebut diatas dengan sengaja mengirimkannya ke BNI Unit III Sumenep untuk disampaikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut diatas yang mengakibatkan kerugian Negara cq. BNI Unit III sebanyak Rp. 47.500.000.000,— uang lama, setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— ;

Melanggar pasal 263 (2) dari KUHP ;

3e. bahwa ia terdakwa setelah terjadinya perbuatan yang tersebut dalam punt 1e dan 2e diatas sebagai Pemimpin BNI Unit III Bima, setidak-tidaknya sebagai Pejabat telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong alias Soenarto

atau orang lain yang berhubungan dengan pembukaan L/C tersebut padahal diketahuinya atau patut harus dapat menduga itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa barang atau uang yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— dari uang mana oleh terdakwa dibelikan barang-barang sebagai berikut :

- a. sebuah villa di Jln. Welirang No. 3 Tretes ;
- b. dua buah rumah di Bima yang terletak di Jl. Pahlawan dan Jl. Telo Bali ;
- c. sebuah rumah di Jl. Gajah Mada di Surabaya ;
- d. sebuah rumah di Jl. Ngageljaya Utara V/15 Surabaya ;
- e. sebuah rumah di Jl. Karangmenur Gg. III/1 di Surabaya ;
- f. sebuah mobil Opel Record tahun 1965 No. Pol. L.-50000 ;
- g. sebuah mobil Fiat 1300 Station tahun 1965 No. Pol.-50724 ;
- h. sebuah pesawat TV Sharp ;
- i. sebuah piano ;

Melanggar pasal 418 KUHP ;

- 4e. bahwa ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Bima, setidak-tidaknya sebagai pejabat, dalam bulan Desember 1966 ditempat pekerjaannya di Kantor BNI Unit III Bima, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu setelah terdakwa menerima blanko cek-cek yang sudah ditandatangani oleh Djuhranzah dari Sdr. Hendro dengan mengisi nilai dalam blanko cek tersebut sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama, kemudian tanpa meng-inkasso terlebih dahulu telah merealisir cek-cek tersebut dengan cara mendebet pada rekening BNI Unit III Sumenep dan mengkreditir pada rekening pada rekening Fa. Hendro di Bima, yang berarti akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Negara cq. B.N.I. Unit III dirugikan sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,— ;

Melanggar pasal 415 KUHP ;

- 5e. bahwa ia sebagai Pejabat setelah terjadinya perbuatan tersebut dalam punt 4e diatas, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka Penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar yang dikuasainya karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkannya, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam

melakukan perbuatan tersebut, yaitu terdakwa telah menyerahkan debet-nota beserta 10 (sepuluh) lembar cek kepada Sdr. Hendro dengan tujuan untuk diserahkan kepada BNI Unit III Sumenep, akan tetapi kepada Lauw Tek Tjong alias Soenarto, yang akhirnya dimusnakan;

Melanggar pasal 417 KUHP ;

6e) bahwa ia terdakwa sebagai Pejabat setelah terjadinya perbuatan seperti tersebut dalam punt 4e diatas telah menerima hadiah dari Lauw Tek Tjong alias Soenarto atau dari orang lain yang berhubungan dengan realisasi cek tersebut yang ditandatangani oleh Djuhranzah, padahal diketahuinya atau patut dapat menduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu bahwa ia terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebanyak Rp. 4.000.000.000,— uang lama, setidak-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,—; uang kemudian oleh terdakwa dibelikan barang-barang sebagai berikut ;

a. sebuah mobil Fiat 2300 No. Pol. L-46599 ;

b. kacang ijo 1500 ton ;

c. kedele 10 ton ;

d. bawah putih 14 ton ;

e. kerbau 192 ekor ;

Melanggar pasal : 418 KUHP ;

Menimbang terlebih dahulu tentang eksepsi dari para pembela tersebut ;

Menimbang berdasarkan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana termaksud dalam suratnya No. 536/KM/773/M/CI/67 tertanggal 1 Agustus 1967 tertuju kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya berpendapat bahwa : " . . . oleh karena dalam Perpu No. 24 tahun 1960 tidak termuat sesuatu sanksi bagi penyimpangan jangka-jangka waktu tercantum dalam pasal 3 ayat 2 (1) dan (2) Perpu tersebut maka menurut Mahkamah Agung ketentuan-ketentuan dalam pasal itu merupakan petunjuk tentang cara menyelesaikan perkara-perkara korupsi yang harus serta cepat dengan diberi prioritas " ;

Dengan demikian, maka dalam perkara-perkara korupsi tidak secara khusus diperlukan izin waktu perpanjangan waktu penahanan sementara dan mengajukan perkara dari Mahkamah Agung, melainkan kecepatan penyelesaian perkara dan pemberian prioritas dalam perkara-perkara korupsi menjadi penilaian Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan ketentuan menurut pasal 83 ayat (c) dan ayat (d) dari HIR " ;
maka Pengadilan menolak eksepsi para pembela tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menolak segala tuduhan Jaksa disertai keterangan-keterangan sebagai berikut :

— bahwa ia tidak mengakui/mungkir terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya ;

— bahwa ia telah bekerja pada BNI Unit III sejak tahun 1960 mula-mula sebagai Pegawai biasa pada awal tahun 1964 ditempatkan pada Seksi Kredit, awal tahun 1965 menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit dan pada awal tahun 1966 menjabat sebagai Pimpinan BNI Unit III Cabang Bima, hingga ia ditangkap oleh yang berwajib pada tg. 2-2-1967 ;

— bahwa ia sudah kenal dengan Sdr. Lauw Tek Tjong alias Soenarto alias Mohamad Noer Ibadah, seorang Direktur yang mempunyai banyak perusahaan, yaitu :

1. UDN Sinar Laut yang berkedudukan di Jl. Gatotan 11 Surabaya dan mempunyai Cabang di Sumenep Madura ;
2. CV Abdul ;
3. CV. Moekti ;
4. CV Assalamualaikum, ketiga-tiganya berkedudukan Sumenep ;
5. Usaha Pengangkutan Gajah Mas yang berkedudukan di Jl. Gatotan No. 11 di Surabaya ;

— bahwa dalam bulan Maret 1966 pada waktu ia akan berangkat ke kantor telah kedatangan tamu, yaitu Sdr. Lauw Tek Tjong alias Soenarto al. Moh. Noer Ibadah, yang kedatangannya itu hanya untuk menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatannya (terdakwa) sebagai Pimpinan BNI Unit III Cabang Pembantu di Bima; dalam kesempatan itu oleh tamu tersebut ditanyakan, apakah bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit yang dijawabnya (terdakwa) : "Tidak" ;

— bahwa selanjutnya ia (terdakwa) mengatakan, bahwa Lauw Tek Tjong alias Soenarto al. Moh. Noer Ibadah menyatakan keinginannya untuk membuka L/C DN yang olehnya ditanyakan mengenai apa, dan siapa yang punya yang lalu dijawab oleh Lauw Tek Tjong alias Soenarto, ialah mengenai tembakau dan barang-barang itu (tembakau) adalah miliknya (Lauw Tek Tjong) sendiri ;

— bahwa setelah ia (terdakwa) mendengar keterangan Lauw Tek Tjong itu (ia terd.) lalu menanyakan mengapa dijual dengan L/C, yang dijawab oleh Lauw Tek Tjong: bila dijual dengan menggunakan L/C, uangnya sudah dapat diterima setelah dokument-dokument yang melengkapi L/C tersebut lengkap dipenuhi dan disetor pada Bank penerima L/C ;

— bahwa ia selanjutnya menerangkan Lauw Tek Tjong lalu minta kepadanya (terd.) untuk mengusahakan mencarikan orang yang bisa mengatur L/C itu yang akhirnya olehnya (terd.) disetujui dan ditunjuk Hendro (ipar terdakwa), dari Fa. Hendro dan Sdr. Kodrat Soebagio (adik ipar terdakwa juga) dari CV. Bima Tjandra ;

— bahwa kedua perusahaan tersebut baru membuka Cabangnya di Bima, melulu untuk mengatur L/C. yang akan dibuka oleh Lauw Tek Tjong dan

- ia yang aktif dalam kedua Perusahaan tersebut di Bima adalah ia (terdakwa) sendiri;
- bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut ia (terdakwa) diundang makan oleh Lauw Tek Tjong di Jl. Trunojoyo No. 39 Surabaya, yang pada kesempatan itu hadir juga R. Soetrisno Dwi — Pemimpin BNI Unit III Cabang Sumenep ;
 - bahwa pada kesempatan itu ia (terd.) mengatakan kepada Soetrisno Dwi: bila ada L/C dari Bima supaya diberi servis yang baik, yang oleh Soetrisno Dwi dibalas dengan tertawa ;
 - bahwa dalam bulan Mei 1966 ia (terd.) telah menyodorkan blanko/formulir aplikasi L/C DN yang sudah ada materainya kepada Kodrat Soebagio di Surabaya untuk ditandatangani (Kodrat Soebagio sebagai Direktur CV Bima Tjandra) ;
 - bahwa ia (terd.) selanjutnya telah mengoper isi dari aplikasi L/C yang telah ditandatangani oleh Kodrat Soebagio, dan berdasarkan isi dari aplikasi L/C DN itu ia (terd.) telah membuat L/C DN sebagai berikut :
 1. L/C No. 21/2/1908301 tgl. 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Assalamualaikum di Sumenep, mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus/Semarang ;
 2. L/C No. 21/2/1908302 tgl. 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus (Semarang) ;
 3. L/C No. 21/2/1908303 tgl. 7 Juni 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Mukti di Sumenep, mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 12.500.000.000,— uang lama tujuan ke Kudus (Semarang) ;
 - bahwa ia terdakwa dalam bulan Juni 1966 telah menerima 2 (dua) buah aplikasi L/C DN dari Hendro ;
 - bahwa ia berdasarkan isi aplikasi L/C DN yang diajukan oleh Hendro tersebut, ia telah membuat L/C DN yaitu :
 1. L/C D.N. No. 21/2/1908304 tgl. 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk UDN Sinar Laut di Sumenep mengenai 300 ton tembakau seharga Rp. 11.000.000.000,— uang lama tujuan ke Semarang ;
 2. L/C No. 21/2/1908305 tgl. 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 200 ton tembakau seharga Rp. 9.000.000.000,— uang lama tujuan ke Malang ;
 - bahwa setelah ia terdakwa membuat kelima L/C DN tsb. diatas dimana barang-barang yang tercantum dalam L/C DN tersebut ditujukan ke Malang, Kudus dan Semarang, ia terdakwa tidak mengirimkan copy L/C tersebut ketempat BNI Unit III Malang, Kudus dan Semarang ;
 - bahwa setelah ia terdakwa menerima uang garansi pembukaan L/C DN

- yang dilakukan oleh kedua Perusahaan tersebut dari Sdr. Hendro, lalu ia terdakwa mengirimkan kelima L/C DN. tersebut kepada BNI Unit III Sumenep, sebagai Bank penerima L/C ;
- bahwa setelah kelima buah L/C DN tersebut dikirimkan kembali oleh BNI Unit III Sumenep sebagai Bank penerima L/C dengan dilampiri dokumen-dokumennya, tidak mengontrol dengan teliti dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam L/C tersebut dengan alasan: tidak ada protes dari yang bersangkutan ;
 - bahwa ia terdakwa selanjutnya tidak mengontrol, apakah barang-barang tersebut sudah sampai ketempat tujuannya ;
 - bahwa ia terdakwa mengatakan, bahwa Fa. Bima Tjandra dan Sdr. Hendro di Bima tidak ada pegawainya, yang ada hanya papan nama dari kedua Perusahaan tersebut ;
 - bahwa yang memegang peranan penting dalam pemukaan L/C ini adalah Sdr. Lauw Tek Tjong alias Soenarto al. Moch. Noer Ibadah ;
 - bahwa telah lama nasib dari kelima L/C ini tidak terselesaikan, yaitu dokumen-dokumen dari L/C tersebut tidak ditebus oleh Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moch. Noer Ibadah, sehingga ia terdakwa sebagai Pemimpin BNI Unit III Cabang Bima ditegor oleh atasannya ;
 - bahwa ia terdakwa kemudian telah menghubungi Sdr. Hendro dengan maksud supaya diberi tahuhan kepada Lauw Tek Tjong, supaya L/C tersebut segera dilunasi ;
 - bahwa ia terdakwa kemudian pada tgl. 2, 3 dan 5 Desember 1966 telah menerima kedatangannya Hendro di Bima yang membawa 10 lembar L/C blanko cek yang sudah ditandatangani oleh Djuhranzah, pemegang rekening giro BNI Unit III Sumenep ; serta catatan dari Lauw Tek Tjong "Tujuh Puluh" yang maksudnya Rp. 70.000.000.000,— uang lama untuk dibelikan wesel ;
 - bahwa kemudian setelah ia terdakwa memeriksa keadaan rekening Fa. Hendro, lalu ia terdakwa membuat konsep serta selanjutnya telah memerintahkan kepada pegawainya (terdakwa) yang bernama Siti Asmah Abdurachim untuk mengisi blanko-blanko cek 10 lembar yang sudah ditandatangani oleh Djuhranzah dengan cara diketik, sehingga mencapai jumlah nilai Rp. 114.907.200.000,— uang lama ;
 - bahwa ia terdakwa kemudian telah mendebet rekening BNI Unit III Sumenep sejumlah Rp. 114.907.200.000,— uang lama yang berarti, dananya BNI Unit III Sumenep dikurangi dan dimasukkan kerekoning Fa. Hendro yang berarti Fa. Hendro di Bima ditambah Rp. 114.907.200.000,— uang lama ;
 - bahwa kemudian dari jumlah tersebut diatas olehnya (terd.) dipergunakan Rp. 44 miljard uang lama untuk melunasi L/C yang terjadi dalam bulan Mei dan Juni tahun 1966 dan Rp. 70 miljard dibelikan wesel atas permintaan

- Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moch. Noer Ibadah melalui Hendro ;
- bahwa ia kemudian ia terdakwa telah menitipkan Debet Nota yang didalamnya dilampiri 10 lembar cek yang ditandatangani oleh Djuhranzah dengan maksud untuk disampaikan kepada BNI Unit III Cabang Sumenep kepada Hendro ;
 - bahwa mengenai pengiriman surat-surat dari BNI Unit III yang satu kepada yang lainnya menurut ia terdakwa boleh dititipkan kepada orang yang sudah dikenal ;
 - bahwa dari hubungan L/C DN tersebut ia (terd.) tidak mengakui menerima sesuatu hadiah, baik dari Lauw Tek Tjong al. Soenarto maupun dari Hendro ;
 - bahwa dari hasil realisasi cek-cek yang ditandatangani oleh Djuhranzah ia (terd.) telah menerima dari Hendro uang sebanyak empat milyar rupiah uang lama yang selanjutnya dipergunakan untuk :
 1. dibelikan kacang ijo (yang dapat disita 15 ton) ;
 2. dibelikan kedele (yang dapat disita 10 ton) ;
 3. dibelikan bawang putih (yang dapat disita 14 ton) ;
 4. dibelikan kerbau terlepas didalam hutan Bima (yang dapat disita 192 ekor) ;
 5. dibelikan sebuah mobil Fiat 2300 No. Pol. L. 46599 ;
 6. dipinjamkan kepada Ola Sulaiman Rp. 1.200.000.000,— uang lama ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi Achmad Masjoer :

bahwa ia diperintah oleh atasannya, berhubung dengan adanya kekurangan likwiditas pada BNI Unit III Cabang Utama — Surabaya ; ia (saksi) lalu datang pada BNI Unit III Cabang Jembatan Merah banyak melakukan pembayaran wesel, yang setelah dicek wesel-wesel tersebut banyak dikeluarkan oleh BNI Unit III Sumenep ;

 - bahwa ia bersama-sama dengan sebuah team yang ditunjuk oleh atasannya mengadakan pengecekan ke BNI Unit III Sumenep dan serentak akan mengambil uangnya, ternyata hasilnya bahwa wesel-wesel yang dikeluarkan tersebut merupakan suatu kompensasi dari wesel-wesel yang dikeluarkan oleh BNI Unit III Cabang Pembantu di Bima ;
 - bahwa ia kemudian melaporkan kejadian ini kepada atasannya yang selanjutnya ia (saksi) bersama-sama suatu team berangkat ke Bima untuk mengecek persoalan wesel-wesel tersebut ;
 - bahwa ia setelah datang di Bima, menjumpai terd. Imam Soeaedy Tjondro koesoemo, lalu ditanyakan mengenai wesel-wesel yang dikirim ke BNI Unit III Sumenep, yang oleh terdakwa dijawab bahwa wesel-wesel tersebut

asalnya dari realisasi 10 lembar cek yang dilakukan oleh terdakwa, cek-cek mana ditandatangani oleh Djuhranzah, pemegang rekening giro dari BNI Unit III Sumenep ;

- bahwa ia selanjutnya mendapat penjelasan dari terdakwa berani merealisasikan cek-cek tersebut yang semuanya bernilai Rp. 114.907.200.000,— uang lama, karena sudah ada jaminan, bahwa cek-cek tersebut ada dananya;
- bahwa ia (saksi) selanjutnya mendapat penjelasan lagi dari terdakwa, bahwa jaminan tersebut berupa suatu katebelletje, yang dialamatkan kepada BNI Unit III Bima yang berisikan maksud : "bahwa cek atas nama Djuhranzah cukup terjamin" dan dibagian bawah tertera tandatangan dari Soetrisnodwi, Pemimpin BNI Unit III Sumenep ;
- bahwa ia saksi ragu-ragu atas kebenaran katebelletje itu, karena :
 - tidak dapat dibenarkan suatu katebelletje dipakai sebagai dasar untuk menjamin ada/tidaknya dana sesuatu cek ;
 - walaupun dapat dibenarkan, harus disebutkan berapa dananya dari cek tersebut yang dapat dibayar ;
- bahwa terdakwa Imam Soeaeedy tanpa meng-inkasso terlebih dahulu, yang jelas melanggar peraturan incasso, telah merealisasikan 10 lembar cek yang ditandatangani oleh Djuhranzah tersebut ;
- bahwa dilihat dari rekening Djuhranzah pada BNI Unit III Sumenep, dana yang tersedia tidak ada sebesar apa yang dicantumkan dalam cek tersebut, saldo yang tersedia hanya ada kira-kira Rp. 10.000.000,— uang lama ;
- bahwa selanjutnya setelah realisasi cek-cek tersebut yang bernilai Rp. 114.907.200.000,— u.l. oleh terdakwa digunakan untuk :
 - a. Rp. 44 milyar untuk melunasi L/C DN ;
 - b. Rp. 70 milyar untuk membeli wesel-wesel ;
- bahwa L/C-L/C yang dilunasi itu adalah L/C-L/C yang dibuka oleh Fa. Bima Tjandra dan Fa. Hendro di Bima dengan beberapa perusahaan di Sumenep mengenai tembakau yang dikirim ke Malang, Kudus, Semarang yang semuanya itu terjadi pada bulan Mei dan Juni 1966; dan L/C-L/C itu ialah :
 1. L/C No. 21/2/1908301 tgl. 23 Mei 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Assalamualaikum di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus ;
 2. L/C No. 21/2/1908302 tgl. 23 Mei 1968 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tujuan Kudus ;
 3. L/C No. 21/2/1908303 tgl. 7 Juni 1966 dari Fa. Bima Tjandra di Bima untuk CV Mukti Sumenep mengenai 250 ton tembakau seharga Rp. 12.500.000.000,— u.l. tujuan Kudus ;
 4. L/C No. 21/2/1908304 tgl. 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk

UDN Sinar Laut di Sumenep mengenai 300 ton tembakau seharga Rp. 11.000.000.000,— uang lama tujuan Semarang ;

5. L/C No. 21/2/1908305 tgl. 17 Juni 1966 dari Fa. Hendro di Bima untuk CV Abdul di Sumenep mengenai 220 ton tembakau seharga Rp. 9.000.000.000,— u.l. tujuan Malang ;

- bahwa setelah saksi memeriksa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam L/C-2 tersebut kecurigaan sebagai berikut :
 - a. waktu realisasi dari L/C-2 tersebut adalah terlalu singkat, yaitu 3 sampai 5 hari ;
 - b. jumlah tonnage dalam truck yang tidak mungkin demikian banyaknya ;
 - c. kendaraan yang dipakai untuk mengangkut yaitu truck dengan Pol. No. yang sama, sopir yang sama, berturut-turut berangkat tiap-tiap hari dari Sumenep ke Kudus/Semarang ;
- bahwa syarat-syarat dari perusahaan untuk membuka L/C harus dilihat dari bonafide/tidaknya sesuatu perusahaan tersebut ;
- bahwa ukuran bonafide/tidaknya sesuatu perusahaan yang akan membuka L/C harus dinilai dari :
 - a. harus mempunyai rekening yang aktif di Bank ;
 - b. harus mempunyai hubungan yang baik dengan Bank ;
 - c. selama menjadi langganan Bank tidak ada cacat-cacat ;
 - d. bila perlu Bank harus melihat sendiri kekayaan perusahaan tersebut ;
- bahwa syarat-syarat dari perusahaan untuk membuka L/C diharuskan mengajukan permohonan tertulis yang dibuat diatas formulir yang sudah disiapkan oleh Bank yang disebut aplikasi L/C ;
- bahwa apabila aplikasi L/C ini sudah diserahkan kepada Pemimpin Bank Pembuka L/C, sebelum mengoper isi aplikasi L/C tsb. kedalam L/C, Pemimpin Bank harus mengecek bonafide/tidaknya perusahaan tersebut ;
- bahwa aplikasi L/C sudah diterima oleh Bank Pembuka yang selanjutnya dibuatkan L/C berdasar aplikasi tersebut, berarti L/C sudah setengah jadi, jadi Bank Pembuka L/C sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan L/C tersebut ;
- bahwa ia terdakwa telah menerima aplikasi L/C dari Fa. Hendro dan Fa. Bima Tjandra yang kemudian membuat 5 (lima) buah L/C seperti diatas dasar apa yang dicantumkan dalam aplikasi tsb. ;
- bahwa bila sesuatu L/C didalamnya disebutkan barang-barang tersebut dikirim ketempat lain dari tempat pembuka L/C, maka Bank pembuka L/C harus mengirimkan kopy L/C tersebut kepada BNI Unit III dimana barang-barang tersebut dikirim ;
- bahwa dalam persoalan L/C tersebut diatas dimana barang-barangnya dikirim ke Malang, Kudus dan Semarang, sedangkan ia (terd.) sebagai Pemimpin Bank Pembuka L/C tidak mengirimkan kopy tersebut kepada

BNI unit III Malang, Kudus dan Semarang, sehingga dengan demikian bila benar ada pengiriman tembakau ketempat-tempat tersebut diatas barang-barang tersebut tidak ada yang mengawasi ;

— bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas isi dari kelima L/C tersebut adalah kosong alias palsu.

— bahwa dari pembukaan kelima L/C tersebut; oleh Bank penerima L/C, yaitu BNI Unit III Sumenep telah direalisasikan, artinya pihak penjual sudah menerima pembayarannya sebanyak Rp. 47.500.000.000,— uang lama, yaitu pada tanggal 25, 27 Mei 1966 dan tanggal 9, 10, 21, 22, 24 dan 25 Juni 1966 ;

— bahwa dari jumlah Rp. 70.000.000.000,— u.l. sebelum dimasukkan wesel, terlebih dahulu dimasukkan kedalam rekening simpanan sementara kolektif atas nama :

- a. Latif sejumlah : Rp. 11.000.000.000,— u.l.
- b. Nasrun sejumlah : Rp. 16.500.000.000,— u.l.
- c. Zaenudin sejumlah : Rp. 8.000.000.000,— u.l.
- d. Hendro sejumlah : Rp. 11.000.000.000,— u.l.
- e. Pantjawarna sejumlah : Rp. 10.000.000.000,— u.l.
- f. Amin sejumlah : Rp. 4.000.000.000,— u.l.
- g. Sosro sejumlah : Rp. 9.000.000.000,— u.l.

sehingga jumlah seluruhnya Rp. 70.000.000.000,— u.l., yang kemudian dikeluarkan kembali lalu dibelikan wesel-wesel yang ditujukan ke:

1. Manado 3 wesel sejumlah : Rp. 9.000.000.000,— u.l.
2. Banjarmasin 4 wesel sejumlah : Rp. 10.000.000.000,—
3. Solo 4 wesel sejumlah : Rp. 8.000.000.000,— u.l.
4. Cirebon 2 wesel sejumlah : Rp. 4.000.000.000,— u.l.
5. Jember 3 wesel sejumlah : 6.000.000.000,— u.l.
6. Cabang Jl. Veteran Jakarta 5 wesel sejumlah : Rp. 15.000.000.000,— u.l.
7. Semarang 3 wesel sejumlah Rp. 6.000.000.000,— u.l.
8. Jogjakarta 4 wesel sejumlah : Rp. 4.000.000.000,— u.l.
9. Magelang 4 wesel : Rp. 2.000.000.000,—
10. Probolinggo 4 wesel sejumlah : Rp. 2.000.000.000,—
11. Tegal 2 wesel sejumlah : Rp. 2.000.000.000,— u.l.
12. Pekalongan 2 wesel sejumlah : Rp. 2.000.000.000,— u.l.

sehingga jumlah seluruhnya : Rp. 70.000.000.000,— u.l.

2. Saksi Drs. Widigdo Soekarman :

- bahwa pada bulan Desember 1966 BNI Unit III Cabang Utama Surabaya mengalami kegoncangan likwiditas ;
- bahwa ia (saksi) atas perintahnya atasannya, bersama-sama dengan Sdr. Masjoer mengecek pada BNI Unit III Cabang Sumenep dan Pamekasan;
- bahwa hal tersebut setelah dilaporkan kepada atasannya, lalu diperintahkan untuk mengecek ke Sumenep dan sekaligus untuk mengambil uangnya ;
- setelah ia (saksi) tiba di Sumenep, dijumpai bahwa wesel-wesel yang dikeluarkan oleh BNI Unit III Cabang Sumenep ke BNI Unit III Cabang Jembatan Merah, adalah merupakan suatu kompensasi dari wesel-wesel yang dikeluarkan oleh BNI Unit III Cabang Pembantu di Bima ;
- bahwa kemudian hal ini dilaporkan kepada atasannya, lalu dalam suatu team ia (saksi) berangkat ke Bima untuk menyelidiki persoalan tersebut ;
- bahwa ia (saksi) setelah datang dari Bima, dari hasil pemeriksaannya terdapat bahwa berdasarkan dari Debet-Nota diketahui bahwa terdakwa telah merealisir 10 (sepuluh) lembar cek a.n. Djuhranzah pemegang rekening giro BNI Unit III Cabang Sumenep yang meliputi nilai Rp. 114.907.200.000,— uang lama ;
- bahwa selanjutnya ia (saksi) mengatakan, bahwa terdakwa Imam Soeaedy berani merealisir 10 lembar cek tersebut, karena sudah dikuatkan oleh sebuah kattebelletje yang ditandatangani oleh Pemimpin B.N.I. Unit III Cabang Sumenep, yaitu Sdr. Soetrisnodwi ;
- bahwa kesepuluh lembar cek tersebut bernomor dari X479641 sampai dengan no. X479650 ;
- bahwa setelah saksi melihat kattebeletje yang dimaksud, yaitu yang dipakai dasar oleh terdakwa Imam Soeaedy dalam merealisir cek-cek tersebut, perbuatan terdakwa itu tidak dapat dibenarkan, sebab dalam kattebelletje tersebut tidak dengan jelas disebutkan berapa dari cek tersebut ada dananya, sehingga dapat dibayar ;
- bahwa terdakwa Imam Soeaedy benar-benar telah merealisir 10 lembar cek tersebut dengan nilai Rp. 114.907.200.000,— uang lama yang ditandatangani oleh Djuhranzah, ini dapat dibuktikan dengan melihat kopy debet-notanya ; yaitu :

1.	DN No. 21/2/01 tgl. 2 Desember 1966,	
	No. cek A 479643 jumlah	Rp. 18.900.000.000,— ul.
2.	DN No. 21/2/02 tgl. 2 Desember 1966,	
	No. cek X 479642 jumlah	Rp. 12.500.000.000,— ul.
	No. cek X 479641 jumlah	Rp. 13.507.200.000,— ul.
3.	DN No. 21/2/03 tgl. 5 Desember 1966,	
	No. cek X 479645 jumlah	Rp. 10.000.000.000,— ul.
	No. cek X 479644 jumlah	Rp. 10.000.000.000,— ul.

4. Debet-Nota No. 21/2/04 tgl. 2 Desember 1966,

No. cek X 479647 jumlah	Rp. 10.000.000.000,— ul.
No. cek X 479648 jumlah	Rp. 10.000.000.000,— ul.
No. cek X 479649 jumlah	Rp. 10.000.000.000,— ul.
 5. Debet Nota No. 21/2/05 tg. 3 Desember 1966,

No. Cek X 479646 jumlah	Rp. 10.000.000.000,— ul.
No. cek X 479649 jumlah	Rp. 10.000.000.000,— ul.
- bahwa dana yang ada pada BNI Unit III Cabang Sumenep untuk rekeningnya Djuhranzah pada saat itu hanya berjumlah : Rp. 10.000.000,— uang lama ;
 - bahwa dari jumlah Rp. 114.907.200.000,— uang lama oleh terd. Imam Soeaedy dipergunakan untuk melunasi L/C Dalam Negeri sebanyak Rp. 44.500.000.000,— uang lama dan dibelikan wesel sebanyak Rp. 70.000.000.000,— uang lama ;
 - bahwa wesel yang dibeli adalah sebagai berikut :
 1. untuk Manado 3 wesel jumlah Rp. 9.000.000.000,— ul.
 2. untuk Banjarmasin 4 wesel jumlah Rp. 10.000.000.000,— ul.
 3. untuk Solo 4 wesel jumlah Rp. 8.000.000.000,— ul.
 4. untuk Cirebon 2 wesel jumlah Rp. 4.000.000.000,— ul.
 5. untuk Jember 3 wesel jumlah Rp. 6.000.000.000,— ul.
 6. untuk Cabang Veteran Jakarta 5 wesel -
jumlah Rp. 15.000.000.000,— ul.
 7. untuk Semarang 3 wesel jumlah Rp. 6.000.000.000,— ul.
 8. untuk Yogyakarta 4 wesel jumlah Rp. 4.000.000.000,— ul.
 9. untuk Magelang 4 wesel jumlah Rp. 2.000.000.000,— ul.
 10. untuk Probolinggo 4 wesel jumlah Rp. 2.000.000.000,— ul.
 11. untuk Tegal 2 wesel jumlah Rp. 2.000.000.000,— ul.
 12. untuk Pekalongan 2 wesel jumlah Rp. 2.000.000.000,— ul.
 - bahwa berdasarkan pembelian, wesel-wesel tersebut diatas-namakan orang-orang bernama : Latif, Nasrun, Zairudin, Hendro, Pancawarna, dan Sosro, masing-masing bertempat tinggal di Bima ;
 - bahwa setelah terdakwa Imam Soeaedy merealisasikan 10 lembar cek tersebut diatas, lalu ke-10 lembar cek itu dilampirkan kedalam debet-nota, yang kemudian dikirim kepada Pemimpin BNI Unit III Cabang Sumenep, dengan dititipkan kepada Hendro.
 - bahwa kemudian Debet-Nota beserta lampirannya yaitu 10 lembar cek oleh Hendro diserahkan kepada Lauw Tek Tjong alias Soenarto al. Moh. Noer Ibadah yang selanjutnya dimusnahkan ;
 - bahwa kemudian Debet-Nota beserta lampirannya yaitu 10 lembar cek oleh Hendro diserahkan kepada Lauw Tek Tjong ;
 - bahwa pengiriman surat-surat dalam lingkungan Bank dari satu Cabang ke

Cabang lainnya harus melalui pos atau alat pengiriman umum, dan tidak boleh dititipkan pada orang tertentu :

- bahwa yang bertanggung jawab atas hilangnya debet-nota beserta lampirannya adalah terdakwa Imam Soeaedy sebagai Pemimpin Bank ;
- bahwa perbuatan terdakwa merealisasikan cek-cek yang tidak ada dananya ditinjau dari segi Bank adalah suatu manipulasi ;

3. Saksi Joewono :

bahwa pada awal bulan Desember 1966 kira-kira tgl. 7 atau 8, pada waktu itu saksi menjabat sebagai wakil Pemimpin I dari BNI Unit III Cabang Utama di Surabaya ; ia (saksi) merasakan adanya kekurangan likwiditas yang sebelumnya belum pernah terjadi ; lalu ia (saksi) menghubungi BNI Unit III Cabang Jembatan Merah untuk meminta uang, dimana hal ini biasa dilakukan karena Cabang Utama Surabaya merupakan Induk ;

- bahwa usahanya (saksi) untuk mendapatkan uang dari Cabang Jembatan Merah telah banyak membayar wesel-wesel yang datangnyanya dari Sumenep dan Pamekasan ;
- bahwa setelah ia (saksi) menanyakan kepada Pemimpin, yaitu Abdurachman Putra, apakah wesel-wesel tersebut sudah ada covernya, yang dijawab tidak ada; selanjutnya saksi menanya kembali-kembali : Apakah sudah dimintakan cover, yang dijawab : "Sudah, akan tetapi belum dikirim" ;
- bahwa, berhubung jumlah wesel-wesel itu adalah amat besar, sedangkan cover belum ada, ia (saksi) merasa curiga, lalu olehnya (saksi) keadaan ini dilaporkan kepada atasannya, yaitu Bapak Soewito ;
- bahwa kemudian ditunjuk suatu team untuk menyelidiki kejadian itu ;
- bahwa laporan yang diterimanya (saksi) dari team itu adalah :
bahwa wesel-wesel yang dibayar oleh Cabang Jembatan Merah adalah merupakan wesel-wesel kompensasi dari Cabang Pembantu di Bima dan Cabang di Sumenep, yang diperoleh dengan cara merealisasikan 10 (sepuluh) lembar cek atas nama Djuhranzah, pemegang rekening giro BNI Unit III Cabang Sumenep oleh terdakwa Imam Soeaedy Tjondrokoesoemo sebagai Pemimpin BNI Unit III Cabang Pembantu di Bima yang meliputi nilai Rp. 114.907.200.000,— uang lama ; dari jumlah ini oleh terdakwa Imam Soeaedy dipergunakan untuk melunasi L/C DN sebanyak Rp. 44.500.000.000,— u.l. dan membeli wesel sebanyak Rp. 70.000.000.000,— uang lama ;
- bahwa cek-cek itu direalisasikan oleh terdakwa dengan tanpa menginkasso terlebih dahulu pada Bank dimana cek itu dikeluarkan ;
- bahwa cek-cek membeli wesel ialah dengan menyetero uang kontan atau dengan giro yang ada dananya ;
- bahwa setiap kiriman uang diatas Rp. 10.000.000,— uang lama menurut

- peraturan harus dikirim cover ;
- bahwa bila sesuatu perusahaan akan membuka L/C DN., maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan tertulis yang dibuat dalam formulir yang sudah disediakan oleh Bank yang disebut : aplikasi L/C ;
 - bahwa bila perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan membuka L/C DN , maka perusahaan itu bertindak sebagai pembeli ;
 - bahwa Bank hanya memperhatikan Pembuka L/C tidak perlu memperhatikan pihak ketiga ;
 - bahwa bila dalam pembukaan L/C itu ada fihak ke III, Bank tidak campurtangan ;
 - bahwa fihak ke III aktif dalam transaksi tersebut, yang diperhatikan oleh Bank hanyalah perusahaan yang membuka L/C itu ;
 - bahwa bila perusahaan yang akan membuka L/C itu hanya ada namanya saja, pegawai tidak ada, kantor-pun hanya meminjam, maka perusahaan tersebut adalah tidak bonafide ;
 - bahwa ukuran sesuatu perusahaan yang bonafide adalah s.b.b. :
 1. Rekening courannya harus aktif pada Bank ;
 2. Mempunyai hubungan yang baik dengan Bank ;
 3. Selama menjadi langganan, tidak mempunyai cacat-cacat ;
 4. Bila perusahaan tersebut adalah baru, Pemimpin Bank harus melihat sendiri harta kekayaannya ;
 - bahwa dalam salah satu L/C yang diajukan sebagai barang bukti, Bank Pembuka L/C adalah BNI Unit III Cabang Pembantu Bima. Perusahaan yang membeli adalah Fa. Bima Tjandra di Bima, barang-barang yang diperdagangkan adalah tembakau 250 ton ax. Madura dengan harga Rp. 7.500.000.000,— uang lama tempat tujuan ke Kudus ;
Bank penerima L/C adalah CV Assalamualaikum di Sumenep ;
 - bahwa dalam L/C tersebut jelas disebutkan bahwa barangnya akan dijual ke Kudus.
 - bahwa terdakwa Imam Soeaedy sebagai Bank Pembuka L/C tidak mengirimkan copy L/C tersebut kepada BNI Unit III Cabang Kudus, sehingga dengan demikian BNI Unit III Kudus tidak mengetahui kalau akan ada barang datang ;
 - bahwa bila diperhatikan dari dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam L/C tersebut isi dari dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dibenarkan ;
 - bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam L/C tersebut juga tidak dapat dibenarkan ;
 - bahwa terdakwa sebagai Bank Pembuka L/C setelah menerima L/C setelah menerima L/C tersebut beserta dokumen-dokumennya tidak mengontrol dengan teliti mengenai apa yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut :

- bahwa perbuatan terdakwa Imam Soeaedy yang berhubungan dengan L/C DN. dan realisasi cek-cek tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan politik moneter Pemerintah yang terkenal dengan : "Tight Money Policy" ;
- 4. Saksi R. Soebijakto :
 - bahwa dalam kejahatan ini, saksi dalam tindakannya lebih dititikberatkan pada pengamanan dari keuangan Negara yang telah diselewengkan oleh terdakwa ;
 - bahwa dalam usaha ini ia (saksi) telah menghubungi terdakwa Imam Soeaedy, yang oleh terdakwa tersebut dikatakan yang bertanggung jawab atas keuangan tersebut adalah Lauw Tek Tjong alias Soenarto al. Moh. Noer Ibadah ;
 - bahwa setelah ia menghubungi Lauw Tek Tjong tersebut ia (saksi) mendapat penjelasan, bahwa Lauw Tek Tjong meminjam uang dari Hendro sebanyak Rp. 114.907.200.000,— uang lama ;
 - bahwa dalam penjelasan lebih lanjut olehnya (saksi) telah diterima dari terdakwa Imam Soeaedy surat-surat harta-kekayaannya yang antara lain berupa : rumah, mobil d.l.l.nya ;
 - bahwa dalam penyelidikan lebih lanjut olehnya (saksi) dijumpai kejanggalan-kejanggalan didalam L/C yang menjadi bukti dalam perkara ini, yaitu :
 1. waktu realisasi dari L/C tersebut sangat singkat (3 hari) ;
 2. pengangkutan oleh sopir yang sama dan dengan truck yang sama, tiap-tiap hari berangkat dengan mengangkut 10 ton tembakau dari/ke Kudus ;
 3. mengenai realisasi dari L/C yang dibuka tanggal 7 Juni 1966, akan tetapi direalisasikan tanggal 1 Juni 1966, hal mana bertentangan dengan sesuatu instruksi yang menyebutkan : tidak dibolehkan merealisasikan L/C sebelum ada pembukaan ;
 - bahwa dalam transaksi L/C tersebut penjual dan pembeli adalah satu orang, ialah Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moh. Noer Ibadah ;
 - bahwa berdasarkan kejanggalan tersebut saksi berpendapat, bahwa L/C tersebut tidak beres ;
 - bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya di Bima, ia (saksi) telah memeriksa Sdr. Olan Soeleiman yang mendapat uang dari terdakwa Imam Soeaedy sebanyak Rp. 1.200.000.000,— uang lama, dan Ibrahim Jahja mendapat uang dari terdakwa sebanyak Rp. 108.000.000,— uang lama ;
 - bahwa selanjutnya ia (saksi) telah mensita barang-barang kepunyaan terdakwa Imam Soeaedy yang diduga berasal dari kejahatan, yaitu barang-barang berupa :
 1. dua buah rumah yang terletak di Jl. Pahlawan dan Jl. Talo Bali di Bima ;

2. kacang ijo 15 ton ;
 3. kedele 10 ton ;
 4. kerbau didalam hutan Bima 193 ekor ;
 5. bawang putih 14 ton ;
5. Saksi Soetrino-dwi :
- bahwa dalam bulan Maret 1966 ia (saksi) telah diundang makan oleh Lauw tek Tjong al. Soenarto al. Noer Ibadah, dirumahnya di Jl. Trunojoyo No. 39 Surabaya, dan pada waktu itu terdakwa Imam Soeaedy sudah ada disana ;
 - bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Imam Soeaedy mengatakan padanya (saksi), bila nanti ada L/C dari Bima, agar ia (saksi) memberi servis yang baik (sebagai Pemimpin BNI Unit III Cabang Sumenep) yang dijawab olehnya (saksi) dengan reaksi : tertawa ;
 - bahwa dalam bulan Mei 1966 ia (saksi) telah menerima dari Djuhranzah dua buah L/C, pembukanya Fa. Bima Tjandra di Bima untuk perusahaannya Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moh. Noer Ibadah di Sumenep ;
 - bahwa kemudian L/C tersebut olehnya (saksi) diserahkan kepada yang bersangkutan, yaitu Lauw Tek Tjong ;
 - bahwa dalam waktu 3 hari kemudian L/C tersebut dengan disertai dokumen-dokumennya telah dikirim kembali kepadanya (saksi), lalu ia-saksi tanpa mengoreksi dengan teliti atas kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut, telah merealisirnya ;
 - bahwa selanjutnya dalam bulan Juni 1966 datang lagi 3 buah L/C dari Bima untuk perusahaannya Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Noer Ibadah di Sumenep yang olehnya (saksi) dilanjutkan kepada penerima L/C, kemudian dalam waktu singkat L/C tersebut diterima kembali olehnya (saksi) dengan dokumen-dokumennya, dan ia (saksi) tanpa mengoreksi dengan teliti L/C tersebut telah di-realisir ;
 - bahwa jumlah dari kelima L/C yang telah direalisir olehnya (saksi) bernilai Rp. 47.500.000.000,— uang lama ;
 - bahwa setelah kepadanya (saksi) diperlihatkan kelima buah L/C yang kini menjadi bukti, setelah ia (saksi) meneliti dengan baik lampiran-lampiran-nya, ia (saksi) telah mengakui adanya ketidak-beresan mengenai isi dari dokumen-dokumen tersebut ;
 - bahwa ia, saksi tidak pernah menerima Debet-Nota dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar cek, dari terdakwa Imam Soeaedy atau dari orang lain;
6. Saksi Hendro :
- bahwa ia saksi adalah pegawai dari Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Mochamad Noer Ibadah ;
 - Pada tanggal 30 Nopember 1966 ia (saksi) diperintah oleh atasannya yaitu

Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moch. Noer Ibadah untuk berangkat ke Bima untuk menyelesaikan L/C dan membeli wesel ; ia (saksi) dititipi 10 (sepuluh) cek yang ditandatangani oleh Djuhranzah untuk diserahkan kepada terdakwa ;

- bahwa yang menandatangani cek-cek tersebut adalah Djuhranzah, karena penandatanganan cek tersebut dilakukan di rumah (saksi) di Jl. Lombok No. 14 — Surabaya dihadapannya (saksi) dan Lauw Tek Tjong al. Soenarto a. Moch. Noer Ibadah ;

Ketika ia (saksi) menanyakan kepada Lauw Tek Tjong tersebut, mengapa cek-cek itu dikosongi, dijawab oleh Lauw Tek Tjong : "itu tanggung-jawab saya, dan Sdr. Imam Soeaedy (terd.) sudah mengetahui" ; dan oleh Lauw Tek Tjong selanjutnya dikatakan, surat jaminannya nanti akan dikirim ;

- bahwa kecuali ia (saksi) menyerahkan 10 lembar cek, juga menyerahkan suatu catatan kepada terdakwa yang maksudnya untuk membeli wesel sebanyak Rp. 70.000.000.000,— uang lama ;
- bahwa setelah sampai di Bima, 10 lembar cek itu diserahkan kepada terdakwa Imam Soeaedy, lalu terdakwa memerintahkan kepada pegawainya untuk mengerjakan, yang lalu diketik oleh seorang pegawai wanita ;
- bahwa ia (saksi) menyampaikan pesannya Lauw Tek Tjong agar L/C dilunasi dan sisanya dibelikan wesel ditempat-tempat yang ada BNI Unit III-nya ;
- bahwa pada waktu ia (saksi) kembali ke Surabaya, oleh terdakwa dititipi Debet-Nota dengan sebagai lampiran 10 lembar cek untuk disampaikan kepada BNI Unit III Sumenep dan wesel-wesel yang dimaksud untuk disampaikan kepada Lauw Tek Tjong ;
- bahwa setelah sampai di Surabaya olehnya (saksi) titipan itu (Debet-Nota dengan lampiran 10 lembar cek) diserahkan kepada Lauw Tek Tjong dan kemudian oleh Lauw Tek Tjong di-musnahkan ;
- bahwa ia (saksi) disamping menjadi pegawai UDN Sinar Laut, juga menjadi Direktur dari Fa. Hendro yang berdomisili di Jl. Gatotan No. 11 — Surabaya, tempat mana adalah juga tempat perusahaan Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moh. Noer Ibadah ;
- bahwa segala biaya Notaris yang berhubungan dengan pendirian Fa. Hendro tersebut dibayar seluruhnya oleh Lauw Tek Tjong al. Soenarto alias Mohamad Noer Ibadah ;
- bahwa dalam bulan Juni 1966 di Bima dibuka Cabang Fa. Hendro, akan tetapi pada pembukaan itu ia (saksi) tidak datang ke Bima ;
- bahwa pembukaan Cabang Fa. Hendro di Bima itu adalah dalam rangka pembukaan L/C DN dengan perusahaan-perusahaannya Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moh. Noer Ibadah di Sumenep ;
- bahwa setelah dikirimkannya Fa. Hendro, usaha satu-satunya adalah menandatangani aplikasi L/C yang ia (saksi) terima dari terdakwa Imam

Soeaedy ;

- bahwa ia (saksi) tidak mengerti sama sekali apa yang dinamakan L/C DN itu ;
- bahwa berhubung sudah ada penjelasan dari terdakwa Imam Soeaedy, bahwa mengenai L/C. tersebut sudah ada pengertian dengan Lauw Tek Tjong, lalu ia (saksi) menandatangani aplikasi L/C itu ;
- bahwa setelah menandatangani L/C tersebut, ia (saksi) tidak mengetahui apa-apa mengenai kelanjutan dari L/C-2 itu ;
- bahwa yang mengisi aplikasi L/C itu ia (saksi) tidak mengetahui siapa yang mengisinya ;
- bahwa ia (saksi) menerima aplikasi L/C itu dari terd. Imam Soeaedy dan pada waktu itu yang ada hanya ia (saksi) dengan terd. Imam Soeaedy saja, dan ia (saksi) berpendapat yang mengisi aplikasi L/C itu adalah terdakwa Imam Soeaedy sendiri ;
- bahwa ia (saksi) tidak mempunyai pegawai, yang ada hanya merk saja ;
- bahwa dalam hubungan dengan L/C tersebut ia (saksi) tidak melihat adanya barang-barang yang dibeli, tidak mengetahui adanya surat-surat angkutan ;
- bahwa ia (saksi) selama menjadi pegawainya Lauw Tek Tjong ia tidak mengetahui adanya perusahaan Pengangkutan yang bernama "Gajah Mas" ;
- bahwa yang ada ditempat perusahaannya Lauw Tek Tjong hanyalah kendaraan sedan dan tidak ada kendaraan truck/prah-oto ;
- bahwa setelah realisasi dari 10 lembar cek tersebut, ia (saksi) oleh Lauw Tek Tjong disuruh menyerahkan uang kontan kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000.000,— u.l. ;
yang selanjutnya menjadi milik pribadi terdakwa Imam Soeaedy, yang oleh terdakwa selanjutnya dibelikan kerbau, kedele, kacang ijo, dua buah rumah di Bima, mobil sedan merk Fiat 2300, villa di Tretes ; dipinjamkan kepada Ola Soelaiman, Ibrahim Jahja dan A. Latif Djalaludin ;
- bahwa seluruh keuangan dari Rp. 114.907.200.000,— uang lama olehnya (saksi) diserahkan kepada Lauw Tek Tjong dan ia (saksi) tidak merasa meminjamkan uang kepada Lauw Tek Tjong ;

7. Saksi Kodrat Soebagio :

- bahwa ia (saksi) adalah Direktur dari Fa. Bima Tjandra yang berkedudukan di Jl. Ronggolawe No. 27 — Surabaya dan didirikan pada bulan Pebruari 1966 dengan anggauta Ny. Su'udiah, yaitu ibunya terdakwa Imam Soeaedy ;
- bahwa modal pertama dari Fa. Bima Tjandra sebesar Rp. 7.500,— yang ditaruh dalam sebuah Bank, olehnya (saksi) diambil terus-menerus hingga habis dan dalam bulan April 1966 firma tersebut sudah tidak jalan ;

- bahwa ia (saksi) sebagai Direktur tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan firma dan ia (saksi) tidak pernah membuka Cabang di Bima ;
 - bahwa ia (saksi) dalam bulan Mei 1966 telah disodori 2 (dua) buah formulir L/C — yang dimaksud aplikasi L/C oleh terdakwa dalam keadaan masih kosong/blanko, akan tetapi sudah ada materainya, untuk ditandatangani;
 - bahwa berhubung sudah diberi penjelasan oleh terdakwa, bahwa Fa. Bima Tjandra hanya dipinjam oleh kakaknya (Hendro), lalu saksi menandatangani aplikasi L/C tersebut dan ia (saksi) diberitahu oleh terdakwa, bahwa semuanya adalah tanggung jawabnya Hendro ;
 - bahwa setelah ia (saksi) menandatangani blanko-blanko tersebut, lalu diserahkan kembali kepada terdakwa, ia (saksi) tidak tahu/mengerti apa yang dinamakan L/C itu ;
 - bahwa ia (saksi) tidak mengetahui kalau Fa. Bima Tjandra mempunyai rekening pada BNI Unit III Cabang Pembantu di Bima ;
 - bahwa setelah diperlihatkan kepadanya L/C2 yang menjadi bukti dimana ada dua buah aplikasi L/C yang ditandatangani olehnya, maka hal itu dibenarkan olehnya ;
8. Saksi Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moh. Noer Ibadah :
- bahwa ia (saksi) kenal dengan terdakwa Imam Soeaedy sejak tahun 1962 dalam persoalan DO benang tenun ;
 - bahwa mengenai ia (saksi) tidak mengetahui sama sekali ;
 - bahwa ia (saksi) tidak pernah mengundang terdakwa Imam Soeaedy untuk makan dirumahnya (saksi) ;
 - bahwa terdakwa pernah datang ketempatnya (saksi) dalam rangkaian penagihan sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama, dimana terdakwa mengatakan bahwa ia (terd.) baru datang dari rumahnya Pak Soewito ;
 - bahwa Hendro bukanlah pegawainya (saksi) ;
 - bahwa Hendro tidak mempunyai kantor di Jl. Gatotan No. 11 Surabaya, ialah ditempat perusahaannya (saksi) ;
 - bahwa ia (saksi) tidak pernah menyuruh Hendro untuk pergi ke Bima ;
 - bahwa ia (saksi) pernah mengantarkan Djuhranzah kerumahnya Hendro, akan tetapi apa yang dikerjakan tidak diketahui olehnya (saksi), sebab waktu itu ia (saksi) berada kira-kira tiga meter dari tempat Djuhranzah dan Hendro duduk ; akan tetapi ia (saksi) melihat Djuhranzah menyerahkan amplop kepada Hendro ;
 - bahwa ia hanya berhubungan dengan Hendro dalam hal jual-beli mobil dan hasil bumi ;
 - bahwa ia (saksi) pinjam uang dari Hendro sebanyak Rp. 114.000.000.000,— uang lama dengan bunga 6,8 prosent ;

9. **Saksi Soewito :**
- bahwa ia (saksi) sebagai Pemimpin BNI Unit III Wilayah VI pada saat terjadinya kejahatan tersebut, tidak menerima laporan dari terdakwa Imam Soeaedy, bahwa telah terjadi pembukaan L/C antara Fa. Bima Tjandra dan Fa. Hendro di Bima dengan perusahaannya Lauw Tek Tjong di Sumenep;
 - bahwa kejadian ini baru diketahui, setelah menerima laporan dari Team Oditur/Oditing ;
 - bahwa sejak dibukanya BNI Unit III di Bima, sudah boleh membuka L/C; bahwa sebagai Pemimpin Bank tidak diperkenankan dalam hubungan dengan pembukaan L/C ;
 - bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam L/C tersebut adalah merupakan syarat mutlak untuk dapat direalisirnya sesuatu L/C ;
 - bahwa untuk membuka L/C pemohon harus mengajukan permohonan tertulis, yang disediakan oleh Bank yang dinamai aplikasi L/C ;
 - bahwa setelah kepadanya (saksi) ditunjukkan bukti-bukti L/C dan setelah diteliti ia (saksi) berpendapat terdapat ketidak beresan dari dokumen-dokumen L/C tersebut ;
 - bahwa ia (saksi) tidak merasa memerintahkan terdakwa Imam Soeaedy untuk menghubungi Lauw Tek Tjong dalam menyelesaikan uang yang berjumlah Rp. 114.000.000.000,— uang lama dan terdakwa tidak pernah mentaati instruksi-instruksi yang dikeluarkan olehnya (saksi) ;
10. **Saksi Tio Sun Kiam :**
- bahwa ia (saksi) dalam bulan Desember 1966 telah menjual villa yang terletak di Jl. Welirang No. 3-Tretes kepada terd. Imam Soeaedy dengan harga Rp. 600.000,— uang baru, akan tetapi dalam kwitansi harga disebutkan Rp. 200.000,— uang baru dan pembayarannya oleh terdakwa dilakukan dengan penyerahan tiga lembar cek ;
 - bahwa villa tersebut dibeli oleh terdakwa Imam Soeaedy untuk diberikan kepada ibunya (terdakwa) ;
 - bahwa pembelian itu sudah selesai dengan dibuatkan akta Balik Nama atas namanya Ny. Su'udiah (ibunya terdakwa) ;
11. **Saksi Su'eb :**
- bahwa ia (saksi) mengetahui, terdakwa Imam Soeaedy telah membeli sebuah villa di Jl. Welirang No. 3 di Tretes ;
 - bahwa setelah itu terdakwa Imam Soeaedy mengadakan selamatan dan banyak tamu yang datang ;
 - bahwa sore-harinya, setelah selamatan itu selesai dan setelah terdakwa meninggalkan villa tersebut, datanglah lima orang anggota Polisi yang menanyakan, apakah terdakwa disini, yang olehnya (saksi) dijawab :
"sudah kembali ke Surabaya" ;

- bahwa pada malam harinya, kira-kira jam 24.30 terdakwa Imam Soeaedy datang kembali ke villanya yang kemudian olehnya (saksi) dilaporkan, bahwa tadi dicari Polisi ;
- bahwa setelah terdakwa mendengar laporan itu, lalu terdakwa Imam Soeaedy bertanya kepadanya (saksi), apakah mereka (Polisi) melihat buku tamu dan buku tilpon, yang dijawab olehnya (saksi) : "Ya" ;
- bahwa setelah terdakwa Imam Soeaedy diberi penjelasan demikian itu olehnya (saksi), lalu terdakwa memerintahkan kepadanya (saksi) untuk membakar buku-tamu dan buku tilpon, dengan pesan: "Kalau nanti ada orang yang menanyakan, supaya dikatakan tidak kenal" ;

12. Saksi Soedarwanto :

- bahwa ia (saksi) sudah menjual rumahnya yang terletak di Jl. Ngageljaya Utara V/15 — Surabaya pada bulan September 1966 dengan harga Rp. 390.000,— uang baru ;
- bahwa pada mula-mulanya harga itu dibayar dengan satu lembar cek BNI Unit III THR ;
- bahwa ia (saksi) diantar oleh terdakwa Imam Soeaedy untuk menguangkan cek itu ke BNI Unit III T H R , akan tetapi tidak berhasil, lalu ia (saksi) diantar oleh terdakwa Imam Soeaedy ke Jl. Gatotan No. 11-Surabaya dan disitu bertemu dengan seorang Cina (Lauw Tek Tjong al. Soenarto al. Moh. Noer Ibadah) yang kemudian oleh Lauw Tek Tjong itu dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,— uang baru dan sisanya dibayar pada esoknya, juga oleh Lauw Tek Tjong al. Soenarto ;

13. Saksi Soewardoyo :

- bahwa ia (saksi) mengetahui tentang pembelian villa di Tretes ;
- bahwa ia (saksi) diminta tolong oleh terdakwa untuk mengurus surat-suratnya dan kemudian villa itu dibaliknama atas nama Ibu terdakwa Imam Soeaedy ;

14. Saksi Ismaun Panal Tambunan : saksi a' de Charge yang diajukan oleh terdakwa dan pembelanya ;

- bahwa dari kesimpulan keterangannya (saksi) ini, menyatakan bahwa mengenai persoalan L/C yang dilakukan oleh terdakwa Imam Soeaedy yang kini sedang diperiksa sudah diketahui oleh Pak Soewito sebagai Kepala BNI Unit III Kantor Wilayah VI di Surabaya ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari terdakwa dan para saksi-saksi tersebut pada garis besarnya bersesuaian dengan keterangan-keterangan mereka yang diuraikan dalam berita-berita-acara pemeriksaan pendahuluan ;

Menimbang, bahwa tuduhan terutama No. I pada pokoknya berkisar pada dan sekitar pemalsuan surat-surat ex pasal 263 (1) KUHP ;

Menimbang dari keterangan-keterangan terdakwa, para saksi dihubungkan

pula dengan bukti yang berupa surat-surat L/C dan sebagainya, dapatlah sekiranya dikonstatir kenyataan-kenyataan yang pasti didalam hukum :

1. bahwa memang terjadi pemalsuan secara intelektual (intelektuele valsheid) pada surat-surat L/C beserta lampiran-lampirannya tersebut (conform J.M. van Bemmelen "Hand-en Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht" jilid II tahun 1954, halaman 404 berbunyi : "Het is mogelijk om een uiting of mededeeling in een geschrift te doen, die van het begin afaan onwaar is, m.a.w. : waarvan degene die die uiting of mededeeling doet, weet of althans begrijpt" dat ze onjuist (niet in overeenstemming met de werkelijkheid) is. Dat noemen wij bedrog of intellectueele valsheid"; dan halaman 405 :

"Wij spoken derhalve van uitsluitend van intellectuele valsheid alleen dan, wanneer een geschrift zelf geheel echt en onveranderd is, maar de mededeeling die daarin gedaan wordt onecht is. Deze intellectuele valsheid kan zich alleen voordoen bij geschriftenpp) ;

2. Pengadilan tidak yakin akan ketidak-tahuan yang mutlak dari saksi-saksi Hendro, Kondrat dan Soenarto tentang aplikasi L/C dan surat-surat lain yang bersangkutan-paut ;

3. Perbuatan-perbuatan terdakwa mengenai penggarapan aplikasi-aplikasi L/C dan L/C2-nya menunjukkan ada perbuatan bantuan (medeplichtigheid) ataupun bentuk-bentuk lain dari "deelneming" (penyertaan) yang akan tetapi ternyata tidak dituduhkan oleh Jaksa kepadanya ;

4. bahwa dalam hanteren (penggunaan-pengetrapan) Undang-Undang anti korupsi tersebut tidak lagi dapat dibenarkan pemakaian senjata "omkering van bewijslast" ;

Menimbang karena itu, Pengadilan tidak melihat bukti-bukti yang cukup tentang kesalahan terdakwa terhadap tuduhan tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam meninjau tuduhan terutama No. 2, yakni yang pada intinya berkisar pada sekitar pasal 263 (2) KUHP ;

Menimbang dari keterangan-keterangan terdakwa dan para saksi-saksi dapatlah dikonstatir, bahwa secara juridis-formil justru yang menggunakan/memakai (gebruikmaken) ke-lima L/C tersebut adalah Fa. Bima Tjandra dan Fa. Hendro dengan UDN Sinar Laut/CV - CVnya Assalamualaikum dsb. dan lain-lain selain terdakwa ;

Menimbang karena hal-hal tersebut, maka Pengadilan tidak melihat bukti-bukti yang cukup tentang kesalahan terdakwa terhadap tuduhan tersebut ;

Menimbang kini tuduhan terutama No. III yang pada intinya berkisar pada dan sekitar pasal 418 KUHP :

Menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. tidak cukup terbuktinya kesalahan terdakwa terhadap tuduhan terutama No. 1 dan No. 2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;
2. penyangkalan saksi Soenarto dalam persidangan terhadap sangkalan, bahwa ia telah memberikan hadiah uang/barang kepada terdakwa sehabis penyelesaian penggarapan ke-lima L/C. tersebut ;
3. penyangkalan terdakwa Imam Soeaedy sendiri ;
4. tidak ada bukti-bukti lebih lanjut tentang apa yang dihadihkan dan siapa saja yang menghadihkan, dengan demikian menjadi obscur ;
5. hanya ada satu petunjuk kearah ketidak-wajaran, yakni bahwa barang-barang yang berupa rumah-rumah dan beberapa kendaraan bermotor tersebut dalam tuduhan, dibeli oleh terdakwa dan atau dengan bantuan terdakwa justru dalam waktu-waktu pertengahan tahun 1966 yang bertepatan dan berkoinidensi dengan waktu-waktu dan penyelesaian/realisasi L/C.-2 tersebut ;

Menimbang kini tuduhan terutama No. 4 yang pada pokoknya berkisar pada dan sekitar pasal 415 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut ialah :

1. (subyeknya) : pegawai negeri, atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya/ sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum ;
2. (perbuatannya) : dengan sengaja menggelapkan/membiarkan diambil atau digelapkan, atau menolong membantu orang lain untuk itu ;
3. (obyek-sasarannya) : uang atau surat berharga, yang disimpannya karena jabatannya ;

Menimbang dari keterangan-keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang bersangkutan-paut, dapatlah dirumuskan peristiwa konkrit yang terjadi sebagai berikut :

- a). terdakwa merealisasikan 10 lembar cek Djuranzah wx BNI Unit III Cabang Sumenep, tanpa di-inkassokan terlebih dahu ke BNI Unit III Cabang Sumenep tersebut, setidak-tidaknya belum diketahui dengan pasti ada tidaknya dana untuk cek-cek tersebut ;
- b). yang dimaksudkan dengan merealisasikan cek-cek tersebut ialah : menerima-baik cek-cek tersebut sebagai setoran dari saksi Hendro untuk selanjutnya memasukkan/di-kreditkan pada rekening Fa. Hendro yang ada di BNI Unit III Cabang Bima tersebut, akan tetapi sebaliknya sekaligus mendebetkan nilai dari 10 lembar cek-cek yang sebesar Rp. 114.— milyar uang lama tsb. pada rekening BNI Unit III Cabang Sumenep ;
- c). kelanjutan dari realisasi cek-cek tersebut ialah mengeluarkan lagi dari rekening Fa. Hendro (dengan cara menarik cek-cek yang ditandatangani

oleh saksi Hendro sendiri) satu sebesar kira-kira Rp. 44,— milyar uang lama untuk melunasi penebusan sisa L/C sedangkan kedua sebesar Rp. 70,— milyar uang lama (dengan jalan cek atau giro?) dipindah-masukkan ke- "simpanan kolektif sementara" : Latif, Nasrun, Zaenudin cs. untuk selanjutnya dibelikan wesel-wesel ;

Menimbang kini problematika-pokoknya ialah : dapatkah perbuatan 'merealisir cek-cek' tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan "penggelapan" atau sebagai "membiarkan terjadinya penggelapan atau pengambilan oleh orang lain", sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 415 KUHP tersebut ?

Menimbang berdasarkan segala yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan hakekat-pengertian dari penggelapan, yakni adanya "perubahan tujuan penggunaan" (verandering van bestemming), maka Pengadilan melihat bukti yang cukup menurut hukum akan kesalahan terdakwa terhadap tuduhan tersebut ;

Menimbang selanjutnya tuduhan terutama No. 5 yang pada intinya berkisar pada/sekitar pasal 417 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari kejahatan tersebut ialah sebagai berikut :

1. (subyeknya) : pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk sementara waktu atau untuk seterusnya melakukan pekerjaan umum;
2. (perbuatannya) : dengan sengaja menggelapkan, membinasakan/merusakkan dan sebagainya ;
3. (obyek-sasarannya) : barang(zaken) yang diperuntukkan akan menjadi barang bukti/keterangan bagi pihak penguasa/yang berwajib; atau surat-akta, surat-keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya;

Menimbang dari keterangan-keterangan terdakwa dan para saksi, dapatlah dirumuskan peristiwa-peristiwa konkrit yang relevant dalam hubungan tuduhan tersebut sebagai berikut :

1. setelah selesai realisasi cek-cek tersebut, maka oleh terdakwa diberikan dititipkan debet-nota disertai lampiran-lampiran berupa 10 lembar cek tersebut kepada saksi Hendro untuk disampaikan kepada saksi Soetrisnodwi/Kepala BNI. Unit III Cab. Sumenep ;
2. Saksi Hendro kembali pulang dari Bima ke Jawa dengan membawa surat-surat tersebut mampir menemui saksi Lauw Tek Tjong al. Soenarto di Surabaya, dan surat-surat penting tersebut diserahkan kepada Soenarto/orang lain, yang kemudian ternyata surat-surat tersebut lalu dihilangkan-musnahkan oleh Lauw Tek Tjong alias Soenarto atau orang lain ;

Menimbang, bahwa pengiriman sesuatu surat-dinas dari suatu instansi ke instansi lain semestinya melalui saluran-saluran resmi, seperti pos, koerir resmi dan sebagainya. Penyimpangan dari pada itu adalah tercela, namun karena tidak ternyata ada sanksi hukumnya, maka perbuatan sedemikian

tidaklah dipidana (niet strafbaar). Walaupun demikian, apabila cara demikian itu menimbulkan akibat hilang/musnahnya barang termaksud, maka risiko untuk itu — baik yang bersifat hukum publik atau yang bersifat hukum-perdata-seharusnya dipertanggungjawabkan kepada pejabat termaksud ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan (dolus) dapatlah diperinci-bedakan antara :

1. ke-sengajaan sebagai tujuan (oogmerk) ;
2. ke-sengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (bij zekerheids bewustzijn) dan
3. ke-sengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (dolus oventualis) ;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan perbuatan terdakwa menitipkan surat-surat tersebut kepada saksi Hendro karena justru saksi tersebut adalah kakak-iparnya yang dipercaya, walaupun juga ia — terdakwa sendiri sekiranya tidak menghendaki akibat hilang-musnahnya surat-surat tersebut, namun iapun menyadari akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas surat-surat tersebut, dengan membawa risiko terhadap dirinya pula ;

Menimbang dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan berpendapat cukup terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa terhadap tuduhan tersebut ;

Menimbang kini tentang tuduhan terutama No. 6 yang pada pokoknya berkisar pada sekitar pasal 418 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal tersebut tidak mensyaratkan adanya hubungan causal antara pemberian hadiah atau janji dengan sesuatu perbuatan pidana (kejahatan/pelanggaran) ; hubungan yang harus ada hanya antara pemberian hadiah/janji dengan kekuasaan/hak jabatan (menurut kenyataannya atau menurut anggapan si-pemberi) dari pejabat yang diberi tersebut ;

Menimbang dari keterangan-keterangan terdakwa dan para saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan barang-barang berupa rumah-rumah, kendaraan bermotor dan lain sebagainya, sebagaimana dimaksudkan dalam tuduhan terutama No. 6 termaksud, dapatlah dikonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

1. terdakwa memang benar telah menerima pemberian uang sebesar Rp. 4,— milyar uang lama dari saksi Hendro dan atau orang lain ;
2. pemberian tersebut dilakukan sesudah selesainya realisasi 10 lembar cek-cek yang ternyata kosong tersebut ;
3. terdakwa anggap pemberian tersebut bukan untuk diri sendiri, akan tetapi untuk menambah "cash-supply" di BNI. Unit III Cabang Utama di Surabaya ;

4. bahwa menurut saksi Hendro justru uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli antara lain barang-barang sebagaimana tercantum dalam tuduhan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tuduhan No. 6 ini tidaklah perlu dihubungkan/sangkutkan/digantungkan kepada persoalan tuduhan No. 4 tersebut, terlebih-lebih tidak pula dengan persoalan terbukti tidaknya tuduhan No. 4 tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa bahwa pemberian tersebut dimaksudkan sebagai tambahan "cash-supply" tidak ternyata disertai bukti-bukti-peneguhannya, hingga karenanya tidak meyakinkan kepada Pengadilan;

Menimbang, karena peristiwa-peristiwa konkrit sebagaimana terurai tersebut telah memenuhi rumusan formil pasal 418 KUHP. tersebut dihubungkan pula dengan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa terhadap tuduhan No. 6 adalah terbukti menurut hukum ;

Menimbang walhasil berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa menurut hukum terdakwa :

1. tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan terurai dalam tuduhan terutama No. 1 ex pasal 1 a. b. Undang-Undang No. 24 Prp. tahun 1960 jo. pasal 263 (1) dari KUHP ;
2. tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan terurai dalam tuduhan terutama No. 2 ex. pasal 1 a. b. Undang-Undang No. 24 Prp. tahun 1960 jo. pasal 262 (2) dari KUHP ;
3. tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan terurai dalam tuduhan terutama No. 2 ex pasal 1c. Undang-Undang No. 24 Prp. tahun 1960 jo. 418 dari KUHP ;
4. terbukti bersalah melakukan perbuatan terurai dalam tuduhan terutama No. 4 ex pasal : 1c. Undang-Undang No. 24 tahun 1960 jo. pasal 415 dari KUHP ;
5. terbukti bersalah melakukan perbuatan terurai dalam tuduhan terutama No. 5 ex pasal : 1c. Undang-Undang No. 24 tahun 1960 jo. pasal 417 KUHP ;
6. terbukti bersalah melakukan perbuatan terurai dalam tuduhan terutama No. 6 ex pasal : 1c. Undang-Undang No. 24 Prp. tahun 1960 jo. pasal : 418 dari KUHP ;

Menimbang karena dalam tuduhan primair (terutama) dan subsidiair pada hakekatnya berlandaskan pada pasal-pasal dari KUHP yang sama, maka dengan tidak terbuktinya terutama No. 1, 2 dan 3 maka secara sah menurut hukum dan mutatis-mutandis tidak terbukti pula tuduhan subsidiair (pengganti) No. 1, 2 dan 3 tersebut ;

Menimbang, karena tuduhan No. 4, 5 dan 6 telah terbukti, maka tuduhan

sejenis tercantum dalam tuduhan pengganti tidak perlu lagi dibuktikan/tidak perlu ditelaah ;

Menimbang karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan (vrij-spraak) mengenai tuduhan terutama No. 1, 2 dan 3 demikian pula terhadap tuduhan pengganti No. 1, 2 dan 3 tersebut ;

Menimbang, karena sebagaimana telah dibuktikan diatas, maka terhadap kesalahan-kesalahannya mengenai tuduhan-tuduhan terutama No. 4, 5 dan 6 terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa karena itu secara sah dan meyakinkan pada pokoknya terdakwa terbukti melakukan kejahatan korupsi, dengan upaya-upaya yang berupa kejahatan-kejahatan ex pasal : 415, 417, 418 dari KUHP tersebut ;

Menimbang berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan :

1. Kerugian Negara atau badan yang menerima bantuan dari Keuangan Negara, baik yang bersifat uang giraal maupun yang chartaal, yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut relatif adalah besar sekali ;
2. perbuatan terdakwa menimbulkan akibat kerugian Negara yang bersifat immateri-il cq. tentang-kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu-lintas pembayaran secara giraal dengan segala alat-perangkatnya ;

Faktor-faktor yang meringankan :

1. Umur yang relatif masih remaja, hingga karenanya masih dapat diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya selanjutnya kembali menjadi warga masyarakat yang berharga ;
2. sikap terdakwa yang korrekt-sopan terhadap Pengadilan/ yang berwajib ;
3. terdakwa merupakan satu-satunya orang yang mencarikan nafkah bagi keluarganya (satu-satunya kostwinner) ;

Menimbang bahwa hukuman yang berupa perampasan terhadap barang-barang terdakwa seharusnya ada hubungan causal dan fungsional yang wajar antara barang-barang dan perbuatan korupsi terdakwa ;

Menimbang berdasarkan hukum dan keadilan, maka barang-barang hasil pembelian/perolehan terdakwa dan atau dengan bantuan finansial terdakwa yang terjadi sekitar dan atau sesudah pertengahan tahun 1966 (tempus delicti) itulah yang seharusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan itu senantiasa berlaku azas kepentingan pihak ke-tiga yang beritikad-baik mendapat perlindungan hukum secara wajar ;

Menimbang berdasarkan segala sesuatu tersebut diatas, maka hukuman sebagaimana nanti tercantum dalam diktum putusan ini, oleh Pengadilan dianggap telah setimpal-pantas dengan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terbukti diatas ;

Menimbang karena itu, terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman pula membayar ongkos-ongkos perkara ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan-paut tersebut ;

MENGADILI :

Menetapkan dan menyatakan terdakwa *R. Imam Soeaedy Tjondrokoesomo* tersebut bersalah melakukan kejahatan : **"Korupsi"** (dengan daya upaya perbuatan-perbuatan pidana ex pasal 415, 417 dan 418 KUHP ;

Menjatuhkan karena itu kepadanya hukuman penjara selama : **8 (delapan) tahun.**

Menghukum terdakwa untuk membayar segala ongkos perkara.

Merampas untuk Negara barang-barang bukti berupa :

- I. 1. sebuah mobil Fiat type 2300 tahun 1964 No. Pol. L-46599 ;
2. kacang ijo 15 ton
3. kedele 10 ton
4. bawang putih 14 ton
5. kerbau 192 ekor
(atau uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejauh telah diadakan penjualan, ialah Rp. 497.704, — uang baru ;
- II. 6. sebuah villa di Jl. Welirang No. 3 — Tretes ;
7. sebuah rumah terletak di Jl. Talo Bali Bima dan sebuah rumah terletak di Jl. Pahlawan — Bima ;
8. sebuah rumah terletak di Jl. Ngagel Jaya V/15 - Surabaya ;
10. sebuah mobil Opel Record th. 1965 No. Pol L.-50000 ;
11. sebuah mobil Fiat Station 1300 th. 1966 No. Pol. L.-50724 ;

Merampas pula untuk Negara barang-barang bukti berupa 5 (lima) buah L/C DN dan duapuluh delapan wesel ;

Memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti berupa :

1. sebuah rumah di Jl. Gajah Mada-Surabaya kepada terdakwa/orang tua terdakwa yakni Nyonya dan Tuan Sarmidi.
2. sebuah pesawat TV Sharp dan sebuah piano ;
3. sebuah mesin jahit Singer, sebuah radio salon kepada terdakwa ;
4. sebuah rumah terletak di Jl. Doho No. 32 — Surabaya kepada terdakwa ;
- 4a. sebuah mobil Opel Kapitan No. B.-51015 kepada Soewardoyo ;
5. sebuah scooter Vespa th. 1963 No. Pol. L.-1312 D. kepada terdakwa ;
6. dua buah truck No. Pol. L.-54271 dan L.-54293 kepada San David Tontey ;

Demikian putusan ini diambil pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 1968 dimuka

umum oleh Majelis Pengadilan Negeri Surabaya terdiri atas : **Mohamad Soemadijono, SH** - Ketua, dan para Hakim-Anggauta : **Soejono Koesoemosisworo, SH** dan **Soekotjo, SH** dengan dihadiri oleh Jaksa : **I Wajan Semada, SH** dan Panitera-Pengganti **Nn. Soerastini** serta terduduk tersebut dan para pembela masing-masing **R. Soetoyo Prawirohamidjojo, SH** dan **M.A. Moegni Djojodirdjo, SH**

yang telah dinyatakan sebagai keluarga terdekat dari almarhum dan telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.

Pusat Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Mei 1951 No. 388 K/Sip/1951

DEKRI KADALAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MANTAN YANG MAMMA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.

yang telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.

melawan :

1. / Kari Mubandag.
 2. / Wajan Semada alias Nang Soemawo.
 3. / Nopar Ramad alias Nang Soetar.
 4. / Nopar Ramad alias Nang Soetar.
- sementara terduduk terduduk di Banjar Lumpang, Kecamatan Banjar Lumpang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.

Melainkan Agung tersebut.

Melainkan Agung tersebut.

Melainkan Agung tersebut.